



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS FATWA SYAIKH BIN BAZ (WAFAT 1420 H/ 1999 M) TENTANG NIKAH MISYAR MENURUT FIQIH KONTEMPORER

TESIS

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H)*



Disusun Oleh :
RIZKI HALIM
22390214916

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M**



Lembaran Pengesahan

: Rizki halim
: 22390214916
: M.H. (Magister Hukum)
: Analisis fatwa Abdul aziz bin baz (wafat 1420 H / 1999 M) tentang nikah misyar menurut fiqh kontemporer

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.
Penguji III

Dr. Zulfahmi Nur, MA
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

23/07/2025

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis menganugerahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Analisis Fatwa Abdul Aziz Bin Baz (Wafat 1420 H / 199 M) tentang Nikah Misyar Menurut Fiqh Kontemporer**" yang ditulis oleh saudari:

Nama : Rizki halim
NIM : 22390214916

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah diajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 25 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.
NIP. 197101011997031010


.....
Tgl : 25 Juli 2025

Penguji II

Dr. Zulfahmi Nur, M.A.
NIP. 197209012005011005


.....
Tgl : 25 Juli 2025

Mengetahui,

A.n. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2

Sekretaris Program Studi


Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Analisis Fatwa Abdul Aziz Bin Baz (Wafat 1420 H / 199 M) tentang Nikah Misyar Menurut Fiqh Kontemporer**" yang ditulis oleh saudari:

Nama : Rizki halim
NIM : 22390214916

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 25 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.
NIP. 197101011997031010


.....
Tgl : 25 Juli 2025

Penguji II

Dr. Zulfahmi Nur, M.A.
NIP. 197209012005011005


.....
Tgl : 25 Juli 2025

Mengetahui,

A.n. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2

Sekretaris Program Studi



Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis,
dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Analisis fatwa syeikh bin baz
(wafat 1420 H/ 1999 M) tentang nikah misyar perspektif fiqih kontemporer**"
yang ditulis oleh saudara :

Nama : Rizki Halim
NIM : 222390214916
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Studi
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 27 Juni 2025

Dr. Akmal Munir, Lc., MA
NIP: 197110062002121003

Pembimbing II

Tanggal 30 Juni 2025

Dr. Zailani, M. S. Ag
NIP : 197204271998031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
yang ditulis oleh saudara :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGARA SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Hak Cipta Dilindungi
Ketua Program Studi


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis,
mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Analisis fatwa syeikh bin**
Qafat 1420H/ 1999M) tentang nikah misyar perspektif fiqih
kontemporer" yang ditulis oleh saudara :

Nama : Rizki Halim
NIM : 222390214916
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis
guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum
Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal



Dr. Akmal Munir, Lc., MA
NIP: 197110062002121003

Pembimbing II

Tanggal


Dr. Zailani, M. Ag
NIP : 197204271998031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencentumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Dr. Akmal Munir, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
NOTA DINAS
Perihal Tesis Saudara
Rizki halim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Rizki Halim
NIM	:	222390214916
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis fatwa syeikh bin baz (wafat 1420 H/ 1999 M) tentang nikah misyar perspektif fiqih kontemporer.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Akmal Munir, Lc., MA
NIP: 197110062002121003



UN SUSKA RIAU

Dr. Zailani, M. S. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
DOSEN PASCASARJANA
NOTA DINAS
Perihal Tesis Saudara
Rizki halim

NOTA DINAS

Perihal Tesis Saudara
Rizki halim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mendapatkan perbaikan
terhadap tesis saudara :

Nama	:	Rizki Halim
NIM	:	222390214916
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis fatwa syeikh bin baz (wafat 1420 H/ 1999 M) tentang nikah misyar perspektif fiqh kontemporer

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian
dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Zailani, M. S. Ag
NIP : 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Judul Tesis

Analisis fatwa syeikh bin baz (wafat 1420 H/ 1999 M) tentang nikah misyar perspektif fiqih kontemporer.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.



Rizki Halim
NIM : 22390214916



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji bagin Allah ﷺ yang telah memberikan secerah kekuatan dan kesempatan pada diri yang lemah ini, juga Ia yang memberikan harapan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada ruh junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul: “*Analisis Fatwa Syaikh Bin Baz (Wafat 1420 H/ 1999 M Tentang Nikah Misyar Perspektif Fiqih Kontemporer*”.

Penulisan tesis ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) dengan gelar Magister Hukum Islam (MH) di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaiannya, penulis tentu mendapat hambatan, tantangan dan godaan. Namun sekali lagi berkat pertolongan Allah ﷺ, dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa terlewati, hingga penulisan tesis inipun bisa diselesaikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terselesainya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari kreatifitas seorang mahasiswi. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswi adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharapkan kritikan dan saran guna memperbaiki kualitas mahasiswi dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat Ridho Allah ﷺ, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada orang tua tercinta yaitu ayahanda Herman dan ibunda Rosmiati selaku orang tua dan motivator terbesar yang selalu senantiasa mendo'akan kami, dan yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, semoga Allah ﷺ, menjaga keduanya. Kemudian kepada istri tersayang yaitu Nabila Refah Aulia, kemudian abang kandung Alfi Mahendra serta adik-adik tersayang yaitu Nur Saadah, S. Ag. MH, Miftahul Jannah, S. Bns, Naila Syafira, Ahmad Farel, Reyhan Pratama Abdillah, yang selalu memberikan support penulis untuk mengerjakan tesis ini. Semoga Allah ﷺ, senantiasa menjaga mereka semua dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau yaitu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., MSI., Ak., CA beserta semua jajarannya yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

3. Kepada ayahanda Direktur Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A dan wakil Direktur ibunda Dr. Hj. Zaitun, M.Ag berserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. Semoga Allah ﷺ senantiasa menjaganya.
4. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah ﷺ menjaga dan membendasnya.
5. Terima kasih kepada semua ibu/ bapak dosen yang telah memberikan materi-materi selama perkuliahan. Semoga ilmu yang ibu/ bapak berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di Dunia dan Akhirat. Dan terima kasih juga kepada ibu kepala beserta staff perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas berupa buku-buku bacaan kepada penulis. Semoga Allah ﷺ senantiasa menjaga dan membendasnya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada




UIN SUSKA RIAU

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
Allah ﷺ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka
berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapatkan Rahmat
dan karunia-Nya. *Aamiin yaa Allah..*

Pekanbaru, 30 juni 2025
Hormat Saya,

Rizki Halim
NIM. 22390214916



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	غ	'
تـ	Ts	خ	Gh
جـ	J	فـ	F
هـ	H	قـ	Q
كـ	Kh	كـ	K
دـ	D	لـ	L
ذـ	Dz	مـ	M
رـ	R	نـ	N
زـ	Z	وـ	W

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	S	س	H
س	Sy	س	,
ش	Sh	ش	Y
د	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dalmaah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Ā misalnya قَالَ menjadi qāla

Vokal (i) panjang= Ī misalnya قَيْلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang= Ū misalnya دُنْ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ئَ misalnya قَوْلَنْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ئِ misalnya قَحْرَأْنْ menjadi khayru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau C Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ال سالہ للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فـ رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Identifikasi Masalah	14
D. Batasan Masalah	15
E. Rumusan Masalah	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	20
1. Pengertian Nikah	20
2. Dasar Hukum Nikah.....	21
3. Syarat Dan Rukun Nikah	22
4. Tujuan Pernikahan	25
B. Nikah Misyar	28
1. Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	28
2. Sebab Terjadinya <i>Misyar</i>	36
3. Kontroversi Nikah Misyar	39
4. Prinsip Dan Tujuan Nikah Misyar	39
5. Pendapat Ulama Tentang Nikah Misyar	42
C. Pengertian Fatwa	51
D. Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqih	55
E. Pendekatan Maqasid Syariah Terhadap Nikah <i>Misyar</i>	60
F. Biografi Syaikh bin Baz	63
1. Sejarah Kelahiran Abdul Aziz bin Baz	63
2. Guru Syaikh bin Baz	69



UIN SUSKA RIAU

G. Tinjauan Pustaka	71
3. Murid Syaikh bin Baz	69
4. Karya-karya Syaikh bin Baz	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	76
B. Sumber Data Penelitian	77
C. Teknik Pengumpulan Data	78
D. Teknik Analisis Data	79

BAB IV ANALISIS FATWA SYAIKH BIN BAZ

A. Argumentasi Syaikh Bin Baz Terhadap Nikah Misyar.....	80
B. Metode ijtihad Syaikh bin Baz terhadap dilarangnya nikah misyar?	86
C. Bagaimana pandangan ulamafiqih kontemporer terhadap nikah misyar dan sebab khilaf nya?	91
D. Perbedaan Nikah Misyar Dengan Pernikahan Lain	96
E. Nikah <i>Misyar</i> Dalam Perspektif Maqasid Syariah	110

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Rizki Halim, (2025): Analisis Fatwa Syaikh Bin Baz (Wafat 1420 H/1999 M) tentang Nikah Misyar Perspektif Fiqih Kontemporer

Nikah Misyar merupakan bentuk pernikahan kontemporer yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa istri melepaskan sebagian haknya seperti nafkah, tempat tinggal, dan gihiran. Meskipun secara syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, praktik ini menuai kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz (w. 1420 H) tentang pelarangan nikah misyar dalam perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari kajian pustaka terhadap fatwa-fatwa Syaikh Bin Baz dan referensi fikih kontemporer lainnya. Syaikh Bin Baz memandang nikah misyar sebagai pernikahan yang tidak sah jika tidak disertai pengumuman (*i’lan*). Ia menilai praktik ini menyerupai perzinaan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan merusak *maqāṣid al-syari’ah*, khususnya dalam menjaga keharmonisan dan membangun keluarga yang harmonis. Fatwa beliau didasarkan pada pendekatan *maqāṣidi* yang mengutamakan tujuan syariat dan pertimbangan kemaslahatan. Berbeda dengan sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syuraim yang membolehkan nikah misyar selama syarat dan rukunnya terpenuhi serta istri rela melepaskan hak-haknya. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pendekatan dalam fikih kontemporer, antara legal-formal dan *maqashidi*-substansial. Kesimpulannya, pandangan Syaikh Bin Baz merupakan bentuk kehati-hatian terhadap dampak sosial nikah misyar. Fatwanya menekankan pentingnya menjaga nilai moral, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam institusi pernikahan di era modern.

Kata Kunci: *Nikah Misyar, Syaikh Bin Baz, Fatwa, Fikih Kontemporer, Maqashid al-Syari’ah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Rizki Halim, (2025): “An Analysis of Sheikh Bin Baz’s (d. 1420 H / 1999 CE) Fatwa on Nikah Misyar from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence”

Nikah Misyar is a contemporary form of marriage in which the wife voluntarily relinquishes some of her marital rights such as financial support, housing, and overnight companionship. Although this type of marriage fulfills the legal pillars and conditions of Islamic marriage, it remains controversial and has sparked differing opinions among scholars. This thesis aims to analyze the fatwa of Sheikh Abdul Aziz bin Baz (d. 1420 H) prohibiting nikah misyar from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data is collected through literature review of Sheikh Bin Baz's fatwas and other contemporary fiqh references. Sheikh Bin Baz considers nikah misyar invalid if it is carried out secretly without public announcement (*i'lān*). He argues that such practice resembles illicit relations (*zina*) and contradicts the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syārī'ah*), particularly in preserving honor and establishing a harmonious family. His fatwa is based on a *maqāṣid*-oriented approach that prioritizes the objectives of the Shari'ah and public interest (*maṣlāḥah*). This view contrasts with scholars like Yusuf al-Qaradawi and Muhammad Syuraim, who permit nikah misyar as long as it meets the legal requirements and both parties, especially the wife, consent to waive certain rights. These differing views reflect the dynamic nature of contemporary fiqh, balancing between formal legality and substantive ethical objectives. In conclusion, Sheikh Bin Baz's position highlights a cautious and principled stance in safeguarding social values, justice, and women's rights in marriage. His fatwa serves as a critical response to the growing trend of nikah misyar in the modern era.

Keywords: *Nikah Misyar, Sheikh Bin Baz, Fatwa, Contemporary Fiqh, Maqasid al-Shari'ah*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

رزقي حليم، (٢٠٢٥م): تحليل فتوى الشيخ ابن باز (المتوفى سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م) حول نكاح المسياط من منظور الفقه المعاصر

النكاح المسياط هو نوع من أنواع الزواج المعاصرة، حيث تتنازل الزوجة طولياً عن بعض حقوقها الزوجية مثل النفقة، والسكن، والمبيت. وعلى الرغم من استيفائه لأركان وشروط الزواج الشرعي، إلا أن هذا النوع من الزواج أثار جدلاً واسعاً بين العلماء، وتفاوتت فيه الآراء. تهدف هذه الرسالة إلى تحليل فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (ت ١٤٢٠هـ) في تحريمي للنكاح المسياط من منظور الفقه الإسلامي المعاصر لاعتماد هذه الدراسة على المنهج النوعي بأسلوب وصفي تحليلي، من خلال دراسة فتاوى الشيخ ابن باز ومصادر الفقه المعاصر ذات الصلة. يرى الشيخ ابن باز أن النكاح المسياط غير صحيح إذا تم في السر دون إعلان، ويشبهه بالزنا بسبب فقدان الشفافية ومخالفته لمقاصد الشريعة، خاصة في حفظ الأعراض وتحقيق مقاصد الزواج، مثل السكينة والمودة والرحمة. وقد استندت فتواه إلى منهج فقهي مقاصدي يعني بمقاييس الأفعال وتحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ويختلف في ذلك بعض العلماء المعاصرين، كالدكتور يوسف القرضاوي والشيخ محمد الشريم، الذين أجازوا النكاح المسياط بشرط توفر الأركان والشروط، ورضا الزوجة بالتنازل عن بعض حقوقها. تعكس هذه الخلافات تنوع المقاربات الفقهية المعاصرة بين القراءة الشكلية للنصوص والقراءة المقاصدية، التي تركز على الغايات الأخلاقية والاجتماعية. وتخلص الدراسة إلى أن فتاوى الشيخ ابن باز تمثل موقفاً احترازياً يهدف إلى حماية كرامة المرأة والأسرة المسلمة من الانحراف عن مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، وتقدم هذه الفتوى معالجة معاصرة لظاهرة انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: النكاح المسياط، الشيخ ابن باز، الفتوى، الفقه المعاصر، مقاصد الشريعة



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2.² Yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membina

¹ Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) Cetatakan Ke-1, hlm. 7

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang kekal dan didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pengertian tentang perkawinan pada usia anak yaitu: perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur 21 (dua puluh satu tahun) dianggap telah dewasa dan matang.⁴

Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa, di dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi pernikahan mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah sendiri menyebutkan ikatan perjanjian suami istri di dalam pernikahan sebagai perjanjian yang *mitsaqan ghalidzan*, perjanjian yang kokoh.⁵

UIN SUSKA RIAU

Masih menurut Amir Syarifuddin, di dalam pandangan Islam, di

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media; 2007), hlm. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁶ Tujuan sejati pernikahan telah dinyatakan sendiri secara eksplisit oleh al-Qur'an, yakni untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinhah, mawaddah, dan, rahmah, sebagaimana dibunyikan oleh Q.S. ar-Rum 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).⁷

Nikah menurut syara adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal nikah atau *tazwij* atau terjemahannya. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah “*Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syari'at Islam*”. Dengan definisi tersebut artinya pernikahan mengandung sebab akibat dalam suatu

⁶ *Ibid.*, hlm. 42

⁷ Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta : LPMQ, 2022), hlm. 406

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.⁸ Menurut Agus Hermanto pernikahan yang sah menurut syara' itu menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga. Jika suami istri telah sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁹

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Realitas sekarang terutama di kota-kota besar di Indonesia tengah marak terjadi pernikahan yang berbeda dengan tujuan pernikahan secara fikih, yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan hak dan kewajiban

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), hlm. 104

⁹ Agus Hermanto, "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri", Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13, No 2, 2020, hlm. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami istri.¹⁰

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih sayang, bahwa sepatutnya suami istri harus memainkan peran masing-masing, yaitu satu sama lain agar saling melengkapi. Karena tidak akan tercapai sebuah keutuhan dalam rumah tangga tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua mereka.¹¹ Pendapat ulama tentang pengertian pernikahan *misyar* cukup banyak di setiap pengertian pasti memiliki dampak terhadap beberapa permasalahan nikah selanjutnya. Pada tulisan kali ini penulis akan mengambil pengertian pernikahan yang dilontarkan oleh Ahmad Ghadur salah satu ulama kontemporer dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*. “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.”¹².

Sedangkan ‘*misyar*’ secara bahasa berasal dari kata *sara* yang berarti bepergian, atau perjalanan.¹³ Menurut pakar bahasa, bepergian atau

¹⁰ Al Mas'udah, “Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri : Jurnal Ijtihad, Vol. No 1, Agustus 2023, hlm. 32.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 11

¹² Muhammad Zainuddin Sunarto dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet ke-4, hlm, 684.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan tersebut terjadi dengan intensitas tinggi, yang diistilahkan dengan *kathrah*. Kemudian kata ‘*misyar*’ menjadi nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Shaikh Jabir al-Hakami. Dia mengatakan bahwa kata ‘*misyar*’ terambil dari ungkapan *yusyyir ash-syakhs ‘ala fulan*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat isteri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap. Senada dengan hal di atas, Usamah al-Asyqar menyatakan, bahwa kata ‘*misyar*’ merupakan sebuah bentuk mubalaghah (exaggeration) yang di peruntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari’at.¹⁴

Pernikahan tersebut dikenal dengan istilah nikah *misyar*. Nikah *misyar* pada zaman dahulu dipraktikkan oleh para musafir arab yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak berkumpul dalam satu rumah. Namun istri berada di rumah masing-masing lalu suami mendatangi rumah istri secara bergantian tanpa adanya hak dan kewajiban

¹⁴ Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah”, tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh al-Qardhawi, al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm, 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melekat. Zaman telah berubah akan tetapi praktik nikah *misyar* masih tetap terjadi, bahkan terjadi pergeseran pelaku praktik nikah *misyar*. Jika dulu terjadi pada musafir Arab maka sekarang tren terjadi pada wanita dengan bermacam profesi dan marak di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Surabaya dan dimana pernikahan ini dianggap solusi untuk menghindari zina.¹⁵

Nasiri dalam penelitiannya mengatakan bahwa Model kawin *misyar* ini merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karir kaya yang tidak mau ribet dengan urusan suami, karena dalam praktik kawin *misyar* ini, antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Segala sesuatu, seperti biaya hidup sandang, papan dan pangan semuanya ditanggung dan dikendalikan oleh istri. Bahkan masalah hubungan ranjang dan cerai, semuanya istri yang mengatur. Suami hanya sebagai teman curhat dan pemberi nafkah batin ketika istri sedang membutuhkan.¹⁶

Menurut Syaikh bin Baz dalam kitab majmu' fatawa beliau mengatakan bahwa nikah *misyar* tersebut adalah :

الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَرَوَّجَ الرَّوَاجُ الشَّرْعِيُّ، وَأَنْ يَحْذَرْ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، سَوَاءً سُيِّيٌّ بِنِكَاحِ الْمُسْيَارِ أَوْ غَيْرُهُ، وَمِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ الْإِعْلَانُ، فَإِذَا كَتَمَهُ الرَّوَاجُ وَلَمْ يُعْلِنْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ إِلَّا الرَّوْجَةُ أَوْ وَلِيُّهَا أَوْ تَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِنَكَاحًا بَاطِلًا، لِأَنَّهُ خَالَفَ شُرُوطًا مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ، وَهُوَ الْإِعْلَانُ

¹⁵ Ibid., hlm. 32.

¹⁶ Nasiri , “Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Al-Hukama”, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016, hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk melakukan pernikahan yang syar'i atau sah,,dan meninggalkan pernikahan yang melanggar syariat baik itu yg dinamakan nikah misyar atau selain itu. Karna diantara syarat pernikahan syar'i adalah adanya i'lan nikah atau pengumuman maka apabila suami istri menyembunyikan status pernikahannya maka nikahnya jadi tidak sah,karna menikah tapi menyembunyikan status pernikahan tersebut sama atau menyerupai perbuatan zina.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, kelompok yang membolehkan nikah *misyar*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *misyar* memandang bahwa nikah *misyar* merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya.

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah *misyar* Adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyar* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari tujuan pernikahan bukan berarti pernikahan *misyar* ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, walauapun ditinjau dari idealnya pernikahan ini tidak memenuhi karena tidak tinggal bersama, akan tetapi dari segi syarat, rukun, dan tujuan pernikahan semua terpenuhi.¹⁸

Pendapat yang mendukung atas nikah *misyar* berpendapat bahwa

¹⁷ Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, Jilid 20, hlm. 432

¹⁸ Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh al-Qardhawi, al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November, 2013, hlm. 213

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah di mana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan juga ada mahar yang di sepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang dikemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak *iddah*, hak talak, hak meniduri, hak tampat tinggal, hak biaya hidup dan lain-lain, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhoi dan sepakat, bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama istrinya, kapan saja suami mau menziarahi istrinya.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بْنَتْ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ^{١٩}

Artinya: Dari Aisyah bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, lalu Nabi Muhammad ﷺ memberikan dua hari giliran kepada Aisyah, yaitu sehari yang memang hak Aisyah dan sehari hadiah dari saudah.

Tanpa di ragukan lagi, bahwa nikah *misyar* menjadi solusi untuk meminimalisir perawanperawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan *misyar* memiliki kewajiban di alihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si istri tidak menuntut apapun dari suami yang dianggap lebih manpan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya,

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah al-Salafiah, 1400 H, hlm. 5212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan suami yang dipenuhi istri.²⁰

Pandapat ini mangambil sebuah hadist sebagai dalil sahnya nikah *misyar*. Yaitu hadits tentang bolehnya istri menggugurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya. Selain yang membolehkan terdapat juga ulama yang mengharamkan nikah *misyar*. Sejumlah ulama mengharamkan pernikahan *misyar*, di antaranya adalah *Nasir al-Din al-Albani*, *Muhammad Zuhayli*, *'Ahim Fadhil*. Keharaman nikah *misyar* menurut mereka adalah karena upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pernikah *misyar*. Maka kajian ini diberi judul : ***“Analisis Fatwa Syaikh Bin Baz (Wafat 1420 H/ 1999 M) Tentang Nikah Misyar Perspektif Fiqih Kontemporer”***.

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan penegasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam konteks penelitian. Dalam upaya memperjelas makna dan pengguna istilah-istilah tersebut, penelitian ini menggali definisi konseptual, dan menyoroti konteks spesifik di mana istilah-istilah tersebut digunakan.

1. Fatwa

Fatwa atau ifta berasal dari kata afta, yang berarti memberi

²⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, *Fakultas Agama Islam Hukum Ketiara, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, Vol.15 No.8 Maret 2021, hlm. 4936

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan. Secara defenitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu : – أَفْتَى

يَقْرِئُ yang artinya adalah menjawab pertanyaan orang dan juga berasal dari kata *Bayyana* yang artinya menjelaskan.²¹

2. Nikah

Kata pernikahan dalam Bahasa Indonesia identic dengan perkawinan, yang secara bahasa (etimologi) adalah : membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin, bersetubuh. Dalam bahasa Arab digunakan kata الرَّوَاجُ ²² و التَّكَالُخُ .

Kata الرَّوَاجُ dapat kita jumpai dalam Surah al-Ahzab ayat 37 :

فَمَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا رَوَاجُنَّكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي الرَّوَاجِ
أَذْعِنْ إِيمَنْ إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.(Q. S. al-Ahzab Ayat 37).

²¹ Dr. Kh. Fuad Thohari, MA, *Fatwa-fatwa Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 59

²² Ali Manshur, *Hukum dan tika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Misyar

Nikah Misyar atau dikenal dengan nikah *al-Misyar* نكاح المسyar adalah pernikahan dimana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Nikah *misyar* ini dilakukan oleh suami yang sudah beristri tanpa mendapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing, yang bertujuan untuk menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah, yaitu akad, izin wali, ada 2 orang saksi, dan mahar.²³

4. Fiqih Kontemporer

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan kata “*faqiha-faqhan-fiqhan*” yang berarti memahami. Bentuk isim *fa'il* nya adalah *Faqihun* yang artinya orang yang memahami. Sedangkan apabila derivasinya berasal dari kata *Fuqaha* maka bentuk isim *fai'lnya* adalah *Faqihun* berarti ahli fiqh. Adapun kata *al-Fiqh* (bentuk Masdar)

²³ Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih Putri Ramadani Tanjung, “*Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat: Volume 2, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 174

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya adalah pemahaman atau kecerdasan.²⁴ Kata ini bisa diartikan dengan ilmu, tepatnya ilmu syariat ushuluddin. Demikian makna fiqh secara etimologi.

Adapun makna fiqh secara terminologi telah didefinisikan oleh para ahli fiqh sendiri yaitu :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ مِنْ أَدَلَّهَا التَّفْصِيلَةُ²⁵

“Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dalil-dalil yang rinci”

Kontemporer sejatinya dapat diartikan dengan “perkembangan fiqh dewasa ini atau terkini”. Pengertian fiqh kontemporer yang kedua ini tidak hanya menanggapi dan memberikan jawaban dari sisi hukum Islam terhadap kasus-kasus baru, melainkan juga untuk memandang perubahan-perubahan yang urgent dan signifikan dari waktu ke waktu. Dinamika fiqh kontemporer itu lahir sebagai akibat yang paling nampak adalah perkembangan zaman yang sering meminta kesempurnaan akhlak atau nilai (maqasid/maslahah) dan corak pemikiran baru. Seperti bukunya Yusuf Qardhawi dengan “Ijtihad Kontempornya atau Muhammad Hisyam al-Ayyubi dengan “al-Ijtihad wa Muqtadhat al-Ashnya yang dapat dikelompokkan ke dalam pengertian fiqh kontemporer yang kedua ini.²⁶

UIN SUSKA RIAU

²⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syaf'i*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2008), hlm. 378

²⁵ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Surabaya : Buku Pena Salsabila, 2013), hlm. 2

²⁶ Muhammin Dkk, *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 1, hlm. 328

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik pengertian pertama dan kedua, tak terelakkan lagi merupakan salah satu bentuk riil dari lahirnya kenyataan baru dalam wawasan khazanah hukum Islam akhir-akhir ini. Peristiwa kebangkitan hukum Islam dalam hal ini fiqh kontemporer adalah semakin semaraknya kajian-kajian fiqh perbandingan (*fiqh muqaran*).²⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa fiqh kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini yakni dimulai sejak zaman post modern hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini.

C. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada analisis fatwa Syaikh bin Baz mengenai nikah *misyar* perspektif fiqh kontemporer. Berikut adalah beberapa identifikasi masalah yang dapat dijelajahi dalam proposal tersebut:

1. Bahwa Syaikh bin Baz di dalam fatwa nya mengharamkan nikah *misyar* karena suami dan istri menyembunyikan status pernikahannya maka nikah nya jadi tidak sah.
2. Ditemukannya tidak ada hak dan kewajiban suami dan istri secara penuh sehingga melanggar syariat.
3. Nikah *misyar* seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau untuk mendapatkan status pernikahan saja.

²⁷ Ibid., hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nikah *misyar* telah menuai kritik dan kontroversi karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Oleh sebab itu bagaimana pandangan Syaikh bin Baz mengenai nikah *misyar* tersebut.
5. Beberapa negara nikah *misyar* tidak diakui sebagai pernikahan yang sah dan pasangan yang melakukan nikah *misyar* mungkin tidak memiliki hak yang sama dengan pasangan yang menikah secara konvensional.
6. Nikah *misyar* dapat menyebabkan ketidakjelasan status pernikahan dan hak-hak pasangan.
7. Nikah *misyar* dapat dianggap tidak sesuai dengan norma sosial budaya, sehingga pasangan mungkin menghadapi stigma sosial.
8. Pasangan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif karena mereka tidak tinggal bersama.
9. Pasangan kesulitan dalam menyelesaikan masalah karena tidak tinggal bersama.
10. Pernikah *misyar* dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pernikahan, terutama bagi perempuan

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disajikan di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu tentang nikah *misyar* menurut Syaikh bin Baz perspektif fiqh kontemporer.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi Syaikh bin Baz terhadap dilarangnya nikah *misyar*?
2. Bagaimana metode ijtihad Syaikh bin Baz terhadap dilarangnya nikah *misyar*?
3. Bagaimana pandangan ulama fiqh kontemporer terhadap nikah *misyar* dan sebab khilafnya?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis fatwa Syaikh bin Baz mengenai nikah *misyar* perspektif fiqh kontemporer. Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui argumentasi Syaikh bin Baz terhadap dilarangnya nikah *misyar*.
 - b. Untuk mengetahui metode ijtihad Syaikh bin Baz terhadap dilarangnya nikah *misyar*.
 - c. Untuk mengetahui pandangan ulama fiqh kontemporer terhadap nikah *misyar* perspektif Syaikh bin Baz .
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam konteks keilmuan dan pemahaman agama Islam:

- a. Kontribusi akademik: sebagai syarat untuk memperoleh gelar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Magister Hukum Keluarga Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam.

- b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai nikah *misyar* membuka wawasan tentang aspek keilmuan yang terkandung dalam kajian khazanah keislaman.

Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada tingkat akademis, tetapi juga dapat menciptakan dampak yang lebih luas dalam mendorong pemahaman yang mendalam dan harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat muslim.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan memberikan penjelasan yang akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, indentifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum mengenai analisis fatwa syaikh bin Baz tentang nikah *misyar* perspektif fiqih kontemporer. Pembahasan juga meliputi, defenisi fatwa, defenisi nikah *misyar*, defenisi fiqih, dan juga ruang lingkup fatwa Syaikh bin Baz terhadap nikah *misyar* juga biografi Syaikh bin Baz serta tinjauan kepustakaan pembahasan ini sangat penting untuk memasuki tahap berikutnya.

BAB III: Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan- tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing- masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran- saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pengertian pernikahan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama *Syafi'iyyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.²⁸ Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Adapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa nikah adalah akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁹

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 35

²⁹ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah ﷺ.³⁰

2. Dasar Hukum Nikah

Adapun dalil al-Qur'an mengenai nikah untuk dapat diketahui adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an (Surah Ar-Rum Ayat 21)

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَنَاهُونَ³¹

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).

- b. Hadits Nikah

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَقِيَّهُ عُثْمَانُ بْنُ عَمَّارٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَنِي بَخْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهِدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِيَسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّهُ، فَقَالَ: يَا عَلَقَمَةً، فَإِنْتَ هِيَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَكِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّيَّابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ³²

Artinya: *Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan Bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas'ud. Ketika*

³⁰ Ibid., hlm. 36

³¹ Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta:LPMQ, 2022), hlm.

406

³² Muhammad Nasruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azam, 2002), hlm. 794

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat Kembali masa lampamu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (HR. Abu Daud).

3. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, "sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³³

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketidaan sesuatu itu diperoleh ketetapan

³³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.³⁴ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-Yarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarah tidak pasti wujudnya hukum.³⁵

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³⁶

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, auatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Adapun Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

UIN SUSKA RIAU

³⁴ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 118

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (al-Arabi: Dar Al-Fikr, . 1377 H), hlm. 26

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 Ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya: (a) Beragama Islam, (b) Jelas ia laki-laki, (c) Tertentu orangnya, (d) Tidak sedang berihram haji/umrah, (e) Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'i.³⁷ (f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'i, (g) Tidak dipaksa, (h) Bukan mahram calon istri.
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya: (a) Beragama Islam, atau ahli kitab, (b) Jelas ia perempuan, (c) Tertentu orangnya (d) Tidak sedang berihram haji/umrah³⁸, (e) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami, (f) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, (g) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya, (h) Bukan mahram calon suami.
- 3) Wali, Syarat-syaratnya:³⁹ (a) Beragama Islam jika calon istri beragama Islam, (b) Jelas ia laki-laki, (c) Sudah baligh (telah dewasa), (d) Berakal (tidak gila), (e) Tidak sedang berihram haji/umrah, (f) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya), (g) Tidak dipaksa, (h) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya, (i) Tidak fasiq.

UIN SUSKA RIAU

³⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 10

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54-55

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet ke-3, hlm. 76-78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dua orang saksi laki-laki, Syarat-syaratnya:⁴⁰ (a) Beragama Islam, (b) Jelas ia laki-laki, (c) Sudah baligh (telah dewasa), (d) Berakal (tidak gila), (e) Dapat menjaga harga diri (bermurru'ah) , (f) Tidak fasiq, (g) Tidak pelupa, (h) Melihat (tidak buta atau tuna netra), (i) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu), (j) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara), (k) Tidak ditentukan menjadi wali nikah, (l) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.

4. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya hukum Islam Indonesia yaitu terdiri dari:⁴¹

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Berbicara masalah pernikahan dalam Islam, maka tak lepas dari pada pembicaraan tentang eksistensi pria dan wanita sebagai ciptaan

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 71

⁴¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No 2, Desember 2016, hlm. 417

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Jika berkenaan dengan eksistensi ciptaan Allah, maka tak ubahnya berbicara mengenai prinsip dasar agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Yang mana satu-satunya yang mempunyai hak untuk diibadahi hanyalah Allah semata. Sehingga tidak ada beda antara pria maupun wanita dihadapan-Nya. Adapun pembeda dari keduanya hanyalah ketakwaannya semata, bukan yang lain.⁴²

Maka selain dituntut untuk beribadah kepada Allah, manusia juga memiliki peran lain yaitu sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi. Kalimat khalifah sendiri tidak mengkhususkan pada ras, bangsa, ataupun jenis kelamin yang tertentu saja. Di mana antara pria dan wanita memiliki kapasitas dan juga fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang mana masing-masing dari mereka nantinya di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama di dalam melaksanakan tugas selama di bumi.⁴³

Dan pula di dalam al-Qur'an disebutkan adanya potensi yang sama bagi pria dan wanita untuk bisa mendapatkan segala prestasi atas apa yang telah mereka usahakan di dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئِنْخَيْنَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَئِنْجَزَهُمْ أَجْزَهُمْ
بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⁴⁴

⁴² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, *Hakikat Dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*, Jurnal al-Ijtima'iyah, Vol. 8, No 1 januari-Juni 2022, hlm. 8

⁴³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina,1999), hlm. 252-253

⁴⁴ Qur'an Kemenag, *lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta:LPMQ, 2022), hlm. 278

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (Q. S. an-Nahl Ayat 97).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيْتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِيْنَ وَالصَّامِيْنَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَفَظَاتِ وَالذِّكْرِيْنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا⁴⁵

Artinya: Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. (Q. S. al-Ahzab Ayat 35).

Maka sekalipun terdapat perbedaan secara biologis antara pria dan wanita, namun hal tersebut tidaklah bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk bisa melakukan tindak diskriminasi terhadap para wanita dan mengistimewakan kaum pria. Artinya para pria bukanlah titik poros bagi moralitas kaum wanita, lantaran eksistensi keduanya berada di posisi yang setara di tengah kehidupan manusia.

Sudah semestinya perbedaan yang ada hendaknya membawa keduanya kepada suatu kesadaran untuk bisa saling mengisi dan membantu dalam ruang lingkup kehidupan mereka, yang mana tentu saja akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi. Dan sudah barang tentu, harapannya akan timbul dari situ suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan berkeadilan. Sebagai manusia, Islam menempatkan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria dan wanita dalam posisi yang sama, yang mana mereka sama-sama memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah-Nya di bumi ini. Dan juga dalam perkara amal perbuatan, maka bilamana keduanya melakukan kebaikan akan diberi-Nya pahala, dan sebaliknya akan mendapatkan siksa.⁴⁶

Dari sini maka bisa dilihat bahwasanya Islam menempatkan hak dan kewajiban yang sama, baik bagi pria maupun wanita. Terlebih bilamana hal tersebut berkaitan erat dengan perbaikan kualitas iman dan takwanya, serta perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun kenyataan dalam masyarakat tidaklah demikian. Di mana para wanita seringkali mendapatkan tindakan diskriminatif dan ketidakadilan. Terlebih bilamana masyarakat tersebut terpenjara di dalam budaya setempat, yang mana memposisikan pria sebagai superior dan berkuasa penuh di dalamnya.

B. Nikah Misyar

1. Pengertian Nikah Misyar

Sedangkan pengertian nikah *misyar* sendiri adalah. Secara bahasa, *misyar* berasal dari kata أَسْيَرُ yang artinya pergi atau perjalanan. Kata ini menurut Usamah al-Asyqari adalah sighthat mubalaghah dalam bentuk *isim faill* atas *wazan* مُفْعَلٌ، diambil dari kata *sara*, *yasiru*, *sairan*. *Misyar* berarti laki-laki yang banyak berpergian. Hal ini seperti yang telah disebutkan al-

⁴⁶ M. Abdul Hamid & Nur Fadhilah, *Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan, Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asyqari dalam kitabnya *Mustajaddad Fiqhiyyah*:

الْمِسْيَارُ فِي الْلُّغَةِ عَلَى وَزْنِ مِقْعَادٍ صِيَغَةُ مُبَالَغَةٍ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ سَارَ يَسِيرُ ، سِيرًا -
وَالْمِسْيَارُ هُوَ : الرَّجَالُ الْكَثِيرُ السِّيرُ

Menurutnya kata *misyar* ini merupakan sebuah bentuk *mubalaghah* (*exaggeration*) yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab dengan cara ini orang tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at. Sebagian orang memandang bahwa *misyar* adalah bahasa '*amiyyah* yang berasal dari orang-orang badui di sejumlah Negara Arab. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengakui tidak mengetahui makna *misyar* (secara pasti). Menurutnya, kata *misyar* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk '*amiyyah* yang berkembang di sebagian Negara teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.⁴⁷

Tentang nikah *misyar* Abu Malik mengatakan bahwa dilihat dari pengertian bahasa, *misyar* adalah bentuk kata penegasan bagi seorang laki-laki yang sering melakukan perjalanan. Barangkali alasan penamaan model pernikahan ini dengan nikah *misyar* karena suami tidak tinggal bersamaistrinya, melainkan selalu melakukan perjalanan sehingga pertemuannya dengan istri lebih mirip berkunjung. Dengan demikian,

⁴⁷ Andrew Hermawan Harahap, Aulia Hafsa Pane, Fildza Rasiqah, Julaikha Nasution, Muhammad Zainuddin Rambe, "Praktik Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam: Perspektif Ulama Kontemporer", Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol 10 No 2 Tahun 2024, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah misyar dapat dikatakan adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita secara syar'i dan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hanya saja sang istiri bersedia dengan tulus untuk tidak mendapatkan sebagian hak-haknya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti tempat tinggal, nafkah, bermalam bersamanya, dan pembagian haknya yang setara dengan istri-istri suaminya yang lain (bagi yang berpoligami), dan hak-hak lainnya.⁴⁸

Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayman bin Mani', sisi perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah sang istri merelakan lepasnya hak pribadinya dalam pembagian hari dan nafkah. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam.⁴⁹

Sedangkan Menurut Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani sebagaimana dikutip al-Daryusi, nikah Misyar adalah:

رَوَاجُ الْمِسْيَارُ: هُوَ رَوَاجٌ مُسْتَكْمَلٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ فِيهِ وَشْرُوطٌ وَمُسْتَلْزِمٌ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُفْتَرَضَةِ عَلَى الرَّوَاجِ مِنْ حِيثُ الْمَعَاشِرَةِ الرَّوْجِيَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَلِحُوقِ النِّسْبِ وَالْأَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالْخُلُعِ وَالنُّشُوزِ وَعَدَةُ الطَّلَاقِ وَعَدَةُ الْوَفَاءِ وَالْإِرْثِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الرَّوْجِيَّةِ وَتَمِيزُ هَذَا الرَّوَاجُ مِنْ عَيْرِهِ: أَنَّ الرَّوْجَةَ قَدْ رَضِيَتْ بِالشَّائِلِ عَنْ حَقِّهَا فِي الْقِسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَرَضِيَتْ مِنْ رَوَاجِهَا بِرِيَاضَتِهِ إِيَّاهَا فِي الْوَقْتِ الِّذِي يَتَسَرُّ لَهُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ^{٥٠}

Artinya: Nikah misyar adalah pernikahan yang melengkapi seluruh rukun

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, Judul asli ‘Fiqh as-Sunnah li an-Nisa’, (Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), Cet ke-1, hlm. 659-660

⁴⁹ Chomim Tohari, *al-Tahrir*, hlm. 211

⁵⁰ Ahmad bin Yusuf bin Ahmad al-Daryusi, *al-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu Ahkamuhi*, (Riyadh : Daerul Ashimah, 2005)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan syarat nikah, dan berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak, iddah karena kematian suami warisan, dan lain sebagainya menyangkut ketentuan perkawinan. Perbedaan nikah misyar ini dengan pernikahan lain yaitu: bahwa istri telah mengugurkan haknya terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah, ia merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan memberikan gambaran sedikit mengenai gambaran nikah *misyar* ini bahwa pernikahan *misyar* dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal.

Perkawinan *misyar* telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999.⁵¹ Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam. Ini

karena istri tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal istri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap istrinya.

⁵¹ Andi Muh Ishak, *Analisis Nikah Misyar Perpektif Yusuf al-Qardhawi*, hlm. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model Nikah Misyar dengan melakukan *tanazul*. Karena dia adalah seorang wanita yang sudah bailgh, berakal dan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya. Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. dalam Islam sendiri pernikahan diistilahkan dengan ungkapan “*Mitsaqan Ghalizhon*” (Ikatan yang sangat kuat).⁵²

Hal ini menandakan bahwa Allah ﷺ ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.⁵³ Didalam Islam, terdapat jenis pernikahan yang boleh dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum yang hingga saat ini hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu Nikah *al-Misyar* atau *Zawaj al-Misyar*.

Nikah *misyar* adalah sebuah model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan ia hanya menuntut nafkah batin saja.⁵⁴

Misyar adalah pernikahan dimana pihak perempuan hanya menerima sebagian haknya saja dari seorang laki-laki yang sudah beristri.

⁵² *Ibid.*, hlm. 119

⁵³ Andi Muh Ishak, “Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi (*Kajian Maslahah Mursalah*”, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jannatu Adnin, Jurnal al-Sulthaniyyah, Vol. 13 No 2, 2024, hlm. 119

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak ini, seperti tidak mendapatkan rumah (tempat tinggal), nafkah, dan kebersamaan hidup, yang diatur saat akad nikah. Dampak dari mobilitas yang semakin cepat antar negara dan wilayah di dunia adalah munculnya perkawinan *misyar*. Secara esensial, perkawinan *misyar* dilakukan oleh laki-laki yang memiliki kondisi yang memadai, termasuk surat-surat yang lengkap, keharmonisan, dan situasi yang sesuai; sementara itu, istri hanya perlu mengorbankan beberapa haknya, seperti kepemilikan rumah sendiri (yang disediakan oleh suami) dan hak untuk menyokong dirinya sendiri, serta pembagian harta yang adil di antara para istri. Nikah *misyar* sering terjadi pada pasangan yang terlibat dalam hubungan terlarang atau menyembunyikan pernikahan mereka dari keluarga suami, istri pertama, dan lainlain. Tentu saja, hal ini menjadi tidak diperbolehkan (haram) jika tidak ada status pernikahan yang sah, namun menjadi berbeda jika pernikahan tersebut telah memiliki akad yang sah. Dasar hukum nikah dalam al-Qur'an, di antaranya pada Q.S. an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْيٌ وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذْنُ الَّا تَعْوُلُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q. S. an-Nisa' Ayat 3).⁵⁵

Beragam pandangan ulama mengenai definisi pernikahan *misyar*,

⁵⁵ Qur'an Kemenag, *lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta:LPMQ, 2022), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setiap definisi memiliki dampak terhadap berbagai masalah pernikahan di masa depan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengutip definisi pernikahan dari Ahmad Ghandur, seorang ulama kontemporer, dalam karyanya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*: “Pernikahan adalah akad yang memungkinkan interaksi antara pria dan wanita sesuai dengan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta memberikan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak”.

Pada zaman dahulu, nikah *misyar* dipraktikkan oleh para musafir Arab yang sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Istri-istri tetap tinggal di rumahnya masing-masing, sementara suami mengunjungi mereka secara bergantian tanpa ada hak dan kewajiban yang melekat. di Indonesia nikah *misyar* sudah banyak diminati khususnya dikota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Surabaya dan dimana pernikahan ini dianggap solusi untuk menghindari zina. Imam Syafi dan Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari dari akad perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban saling berbalas antara suami dan istri. Namun, kenyataan saat ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan maraknya pernikahan yang berbeda dari tujuan pernikahan menurut fikih, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami istri.⁵⁶

⁵⁶ Amir Syarifuddin “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang nikah *misyar* ini. Ada yang berpendapat kebolehan nikah *misyar* kendati mereka tidak merekomendasikannya, karena nikah *misyar* memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan agama. Ulama yang lain berpendapat bahwa nikah misyar ini adalah pernikahan yang mengambil bentuk yang sangat beresiko bagi tujuan-tujuan mulia ditegakkannya syariat tentang pernikahan, bahkan mereka menyebutkan jika nikah misyar ini telah keluar dari *al-maqasid al-syari‘ah* terlebih lagi jika diukur dengan kaidah-kaidah tata nilai dan akhlak yang menempati posisi penting dalam Islam. Sementara ulama yang lainnya lagi bahkan mengharamkannya karena nikah model baru ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk sebuah pernikahan yang sah.⁵⁷

Nikah *misyar* umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama dan dilakukan tanpa dilaporkan atau dicatatkan secara resmi, kalaupun ada itupun dalam jumlah yang sedikit. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa perkawinan misyar umumnya berakhir pada kegagalan dan perceraian dengan prosentase yang sangat tinggi bahkan hingga menyentuh angka 80%, dan hampir dapat dipastikan yang menanggung dampak buruk dari pernikahan itu adalah perempuan. Inilah yang menyebabkan para ulama yang semula membolehkan nikah misyar berbalik mengharamkannya atau setidaknya mencabut fatwa kebolehannya

Dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Penada Media Kencana, 2011)

⁵⁷ Dr. Arisman dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), hlm. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berhenti menfatwakan kebolehan nikah misyar.⁵⁸

2. Sebab Terjadinya Nikah Misyar

Ada banyak faktor yang menyebabkan nikah *misyar* berkembang begitu pesat dan populer khususnya di Timur Tengah. Secara umum ada tiga faktor utama yang mendorong dilakukannya nikah *misyar*, yaitu:⁵⁹

- a. Faktor-Faktor yang terkait dengan perempuan

Faktor terpenting perempuan melakukan adalah tingginya jumlah perempuan yang terlambat menikah (*awanis*). Rasio seksual yang sangat tidak seimbang, dan populasi perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Para perempuan yang melakukan nikah misyar itu adalah mereka yang telah memasuki usia matang untuk menikah bahkan banyak di antara mereka yang terlambat menikah, atau mereka sudah menikah tapi telah berpisah dengan suaminya baik karena terjadi perceraian atau sebab kematian. Implikasi dari menjadi sangat jelas melambungnya jumlah perawan-perawan tua di sejumlah negara, khususnya Arab Saudi.

Idealnya rasio seksual perempuan dan laki-laki adalah seimbang, namun ada banyak faktor yang kemudian membuat keseimbangan itu tidak tercapai. Menghalangi seorang perempuan untuk menikah atau memiliki anak tentu itu bukan saja kontraproduktif tapi juga telah menghancurkan fitrahnya sebagai seorang perempuan.

Ditambah lagi sebagaimana diketahui, hasrat seksual seorang

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 37

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan sangat kuat yang jika itu dihalangi maka boleh jadi akan menjerumuskannya ke dalam lembahlembah kenistaan. Dalam sebuah studi tentang perempuan-perempuan pelaku nikah misyar disebutkan bahwa nikah misyar adalah solusi akhir bagi wanita-wanita yang telah sekali atau dua kali dicerai, padahal mereka belum kehilangan pesona daya tariknya.

b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan laki-laki⁶⁰

Banyak laki-laki yang memiliki potensi seksual yang sangat besar dan merasa tidak cukup hanya dengan satu istri. Namun pada saat yang sama ia tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki yang memiliki banyak istri. Di sisi yang lain ada laki-laki yang sangat ingin berpoligami dan memiliki modal finansial yang cukup, namun ia begitu pelit sehingga enggan memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika laki-laki ini mendapat perempuan yang menerima hasratnya dalam sebuah pernikahan dengan persyaratan tanpa memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kewajiban menggilir (*mabit, qasm*) sebagaimana ia harapkan, maka dengan suka cita ia menyambutnya.

Bahkan terkadang, ada laki-laki yang justru menjadikan pernikahan misyar sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan material dari istrinya yang kebetulan kaya raya, sehingga meskipun dengan berat hati sang istri menyisihkan sebagian hartanya karena khawatir ditinggal oleh

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya.

c. Faktor Sosial

Tidak sedikit laki-laki yang jauh di dalam hatinya ingin berpoligami. Namun keinginannya itu menemui dinding tebal: mahalnya mahar dan minimnya kemampuan finansial.

Dalam banyak sistem budaya, status sosial seorang perempuan berbanding lurus dengan harga mahar yang harus diberikan seorang laki-laki yang ingin menikahinya. Kondisi ini semakin memperburuk pertumbuhan (*awanis*) (perempuan-perempuan yang terlambat menikah) di sejumlah wilayah.

Di samping itu, dalam sebagian masyarakat masih banyak yang memiliki asumsi buruk terhadap poligami, meskipun sesungguhnya mereka menyadari kebolehan poligami. Dan faktor-faktor ini membuat nikah misyar menjadi pilihan.

Pada masa lalu, yakni sebelum istilah nikah misyar ini Pada masa lalu, yakni sebelum istilah nikah misyar ini dikenal, ada beberapa jenis pernikahan yang mirip dengan nikah misyar. Beberapa di antaranya diberi nama dengan sebutan tertentu, dan beberapa yang lainnya tidak diberikan nama-nama tertentu atas pernikahan itu, hanya dijelaskan gambaran umum bagaimana pernikahan itu dilakukan.

Ibnu Qudamah misalnya menjelaskan tentang beberapa model pernikahan yang mirip dengan nikah *misyar* ini. Dalam al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh seorang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dimana ia mensyaratkan hanya akan mendatanginya di hari Jum'at pada malam hari, atau pernikahan di mana ia mensyaratkan akan memberi nafkah lima atau sepuluh dirham saja selama satu bulan, dan lain sebagainya.

Sebelum nikah misyar populer, dikenal pula istilah Nikah Kamis (*Zawaj al-Khamis*). Disebut demikian karena suami hanya mendatangi istrinya pada hari Kamis saja, dan hari-hari selebihnya digunakan bersama istri pertama.⁶¹

3. Kontroversi Nikah *Misyar*

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari pembahasan kitab-kitab fikih. Oleh sebab itu, bentuk pernikahan akan menuai pendapat dari pakar-pakar fikih. Pada bagian ini akan dipaparkan perbedaan pendapat para ulama tentang nikah *misyar*. Ulasan difokuskan pada argumentasi masing-masing ulama dalam menetapkan status hukum nikah *misyar*. Pendapat tersebut berdasarkan tiga klasifikasi, ulama yang memperbolehkan, ulama yang mengharamkan dan ulama yang memperbolehkan tapi makruh.

4. Prinsip dan Tujuan pernikahan *Misyar*

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut hukum Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi pada Tuhan. Pada hakekatnya, nikah misyar tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu

⁶¹ *Ibid.* hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar. Sehingga prinsip-prinsip perkawinan misyar dengan pernikahan dalam Islam, yaitu:

(1) *Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama*, Bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa tuhan melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan dari ajaran agama-agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan dan rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Dengan demikian dalam perkawinan misyar ada ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan.⁶²

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sudah menjadi kodrat iradat Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan artinya dalam hal ini saling memerlukan satu sama lainnya.

(2) *Kerelaan dan Persetujuan*, Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau

⁶² Abd. al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993), Cet. I, hlm. 33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan mereka.⁶³

Prinsip hakiki dari suatu perkawinan adalah ada kerelaan kedua calon sumi dan istri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu adanya ungkapan konkret yang menunjukkan ijab dan qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari perempuan untuk menyerahkan diri sebagai istri dari laki-laki calon suminya. Sedangkan kabul sebagai lambang kerelaan laki-laki untuk mempersunting dan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya.⁶⁴

Prinsip kerelaan ini dalam perkawinan misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan perkawinan ini. Dimana kerelaan sang istri yang disadari dari sikap mengalah istri untuk tidak diberikan hak nafkah dari suami berupa materi.

(3) *Perkawinan Untuk Selamanya*, Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan. Telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.⁶⁵

⁶³ Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 120

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 303

⁶⁵ Dirjen Bimbingan Islam Depag, hlm. 70-73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pendapat Ulama Terhadap Nikah *Misyar'***a) Ulama yang Membolehkan**

1. Muhammad Muthlaq⁶⁶

Muhammad Muthlaq seorang mufti di Arab Saudi juga memberbolehkan *nikah misyar'* ini. Beliau mengatakan nikah *syar'i* adalah nikah yang dilengkapi dengan rukun dan syarat. Menurutnya syarat istri melakukan *tanazul* pada sebagian haknya seperti nafkah dan pembagian merupakan syarat yang batal, namun pernikahan tetap sah. Jika istri menghapuskan sebagian haknya setelah menikah maka hal tersebut tidak menyalahi syari'at, karena di dalam pernikahan suami istri terkadang dihadapkan pada persoalan tertentu. Misalnya, istri merupakan seorang ibu yang mesti merawat anak-anak mereka, atau ia mesti merawat keluarganya dan dituntut untuk tetap berada bersama mereka.⁶⁷

Pendapat Muhammad Muthlak di atas, lebih ditekankan kepada situasi dan kondisi. Terkadang pernikahan memang dihadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu, dan menuntut kerelaan istri untuk tidak menerima sebagian haknya demi keutuhan rumah tangga. Maka di sini, tidak masalah jika istri melakukan *tanazul*.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁶ Syeikh Muhammad Muthlaq Adalah Seorang Professor Dan Dosen di Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa'ud Arab Saudi, Serta Anggota Tetap Komite Fatwa Arab Saudi.

⁶⁷ Abdu al-Malik Bin Muhammad al-Muthlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasatu Fiqhiyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Ibnu Laboun, 2003), hlm. 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Azhari Muhammad Tantawi⁶⁸

Pendapat yang senada disampaikan oleh Azhari Muhammad Said Thanthawi. Ketika ditanya tentang *nikah misyar* beliau menjawab “*Nikah misyar* sebenarnya memiliki akad yang sempurna, dengan ada wali dan saksi”. Mengenai suami tidak mesti menunaikan kewajibannya, beliau mengatakan “Selama akad sempurna, maka nikah sah secara syara’. Mengenai kesepakatan untuk tidak dipenuhinya hak-hak istri, selama ia ridha maka tidak ada masalah. Karena nikah yang sah secara *syar'i* bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam hal ini Tantawi menjelaskan bahwa apapun yang mereka saling relakan, selama itu halal lagi baik, dan untuk menjauhkan dari hal yang haram, maka sah”.⁶⁹

Pendapat Azhari di atas lebih menekankan bahwa sebenarnya kesepakatan yang bertujuan untuk hal yang baik bagi kedua belah pihak (suami dan istri) tidak ada masalah. Sebab inti pernikahan tersebut untuk membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Jika harus dengan melakukan *tanazul* seperti yang dilakukan istri dalam *nikah misyar* demi mencapai tujuan pernikahan yang sah.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸ Muhammad Said Tantawi seorang guru besar di Universitas al-Azhar Mesir. Lahir di Mesir 28 Oktober 1928 dan meninggal pada tanggal 10 maret 2010

⁶⁹ Abdu al-Malik Bin Muhammad al-Muthlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasatu Fiqhiyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, hlm. 115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muhammad Syuraim⁷⁰

Muhammad Syuraim merupakan imam dan khatib masjid al-Haram. Beliau mengatakan bahwa pernikahan seperti ini boleh dilakukan. Sebab dilengkapi dengan rukun dan syarat. *Tanazul* yang dilakukan istri adalah boleh, karena ia lebih mengetahui tentang dirinya. Terkadang *nikah misyar* ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka dan dapat menimbulkan kemudaran seandainya tidak dilakukan.

b) Ulama yang Memperbolehkan Beserta Makruh

1. Yusuf Qardhawi⁷¹

Di antara ulama yang memperbolehkan beserta makruh adalah Yusuf al Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi tidak menganggap penting istilah *nikah misyar*. Bagian yang paling penting menurut al-Qardhawi adalah substansi dari pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, Qardhawi cendrung menyelidiki inti dari *nikah misyar* itu sendiri. Ia menyatakan:

“Ketika saya ditanya tentang nikah misyar, saya berkata: Saya tidak peduli dengan istilah, yang menjadi perhatian dan permasalahan adalah hukum dan hakikatnya, bukan istilah atau namanya. Dalam kaidah syara’ kita mengenal istilah ‘yang dianggap dalam akad adalah tujuan dan maknanya bukan nama dan istilahnya’. Mereka menamakan nikah

⁷⁰ Muhammad Syuraim Merupakan Imam Dan Khatib Masjid al-Haram. Beliau Adalah Pernah Menjabat Sebagai Dekan Fakultas *Qadhaiyyah Wa Al-Anzhimah* Universitas *Ummu al-Qura*, dan Merupakan Mantan Hakim di Pengadilan Tinggi Mekah

⁷¹ Yusuf al-Qardhawi adalah seorang Ulama Sunni terkemuka di era modern. Dia terkenal karena programnya, *al-shar'i a wa al-hayah*, disiarkan di al-Jazeera, yang memiliki audiens yang diperkirakan 60 juta di seluruh dunia. Lahir pada tanggal 9 September 1926 di Mesir. Pendidikannya adalah di Universitas Al-Azhar, Mesir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*misyar itu terserah maunya, yang penting dalam akad perkawinan rukun dan syaratnya terpenuhi”.*⁷²

Berdasarkan penjelasan Yusuf al-Qardhawi dapat dipahami bahwa persoalan yang menjadi menjadi inti dari sebuah akad pernikahan adalah rukun dan syarat. Ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka dari segi hukum pernikahan tersebut adalah sah. Bahkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan seorang ahli fiqh tidak memiliki hak untuk membatalkan akad *nikah misyar* karena rukun dan syaratnya terpenuhi atau mengganggap pernikahan ini bagian dari zina, gara-gara adanya *tanazul*.⁷³

Mengenai *tanazul* yang terjadi pada *nikah misyar* Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa ahli agama tidak memiliki alasan untuk melarang seorang wanita untuk melaksanakan model pernikahan ini (*misyar*), meskipun wanita tersebut melakukan *tanazul* terhadap sebagian hakhaknya selama ia baligh dan berakal. Dengan standar ukur ini, ia mengetahui mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian, kecuali mereka termasuk kepada kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak-anak, orang gila dan orang bodoh.

Yusuf al-Qardhawi menambahkan, ada faktor tertentu yang menyebabkan istri melakukan *tanazul*, di antara tujuannya adalah mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah seorang istri Rasulullah ﷺ yaitu Saudah binti

⁷² Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wanbah, 2005), hlm. 395

⁷³ *Ibid.*, hlm. 395

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zam'ah. Ia adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah ﷺ setelah Khadijah. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua. Dia merasa bahwa Nabi ﷺ tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir jika Nabi menceraikannya.

Ditemukan pada sebuah hadits yang diterima oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بْنُتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَرَيْوَمَ سَوْدَةَ^{٧٤}

Artinya: Dari Aisyah bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, lalu Nabi Muhammad ﷺ memberikan dua hari giliran kepada Aisyahah, yaitu sehari yang memang hak Aisyah dan sehari hadiah dari saudah.

Yusuf al-Qardhawi juga menanggapi tentang kekhawatiran bahwa *nikah misyar* dapat merampas hak wanita. Ia mengatakan bahwa dalam pernikahan biasa pun dapat terjadi hal demikian. Ia sering menerima pengaduan dari istri-istri pejabat yang dirampas hak dan kehidupannya (dengan pembatasan bagi mereka dalam pembelajaan uang) oleh suami mereka. Begitu juga, *nikah misyar* yang dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu. Yusuf al-Qardhawi menanggapi bahwa tujuan pernikahan untuk menyalurkan hasrat dan mendapatkan kesenangan bukanlah hal yang hina. Bahkan dalam kitab-kitab klasik pun ditemukan bahwa pernikahan itu akad yang membolehkan bersenang-senang dengan

⁷⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah al-Salafiah, 1400 H, hlm. 5212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan yang disyaria'atkan.⁷⁵

2. Muhammad Abu Lail⁷⁶

Muhammad Abu Lail mengatakan bahwa *nikah misyar* adalah boleh, apabila dilengkapi dengan rukun dan syarat. Mengenai mahar, nafkah, tempat tinggal, dan menetap merupakan hak-hak istri. Jika istri melakukan *tanazul* pada sebagian hak atau keseluruhannya, dan ia tau itu akan menimbulkan kebaikan pada dirinya, maka boleh dilakukan.

Pendapat Muhammad Abu Lail berdasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

Menurut Abu Lail, sebab diturunkan ayat tersebut adalah bahwa istri Nabi Muhammad ﷺ yaitu Saudah binti Zam'ah yang sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah. Lalu ia memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini yang memperbolehkan tindakan itu dilakukan. Dapat dipahami, sebenarnya bolehnya *tanazul* tergantung kepada keadaan. Jika memang itu menimbulkan kebaikan maka tidak apa-

⁷⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu*, hlm. 404

⁷⁶ Muhammad Abu Lail Adalah Seorang Doktor di Bidang Fiqh Muqarraan, Beliau Menyelesaikan Gelar Doctor di Universitas Yordania, Pada Tahun 2005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa, seandainya menimbulkan keburukan maka itu dilarang. Oleh sebab itu, mengenai makruh atau tidaknya *nikah misyar* menurut Muhammad Lail adalah, tergantung kepada kebaikan dan kemudharatan yang ditimbulkan.⁷⁷

c) Ulama yang Mengharamkan

1. Abdul Aziz al-Musnad⁷⁸

Abdul Aziz mengatakan bahwa *nikah misyar* bukan pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan ini dianggap sebagai bentuk penghinaan bagi perempuan. Menurutnya jika nikah seperti ini diperbolehkan maka nikah *misyar* akan menjadi wadah bagi laki-laki untuk sekadar main-main dalam pernikahan. Laki-laki dianggap mendapat peluang untuk menikahi dua, tiga, empat, lima, atau enam perempuan. Oleh sebab itu Abdul Aziz menilai pernikahan seperti ini merupakan perantara menuju kehancuran. Secara tegas ia mengatakan “Hanya laki-laki pengecut yang mau melakukan *nikah misyar*”.

2. Abdul al-Ghaffar al-Syarif⁷⁹

Dalam memandang Abdu al-Ghaffar al- Syarif menggunakan *saddu al-zari'ah*. Ia mengatakan bahwa *nikah misyar* haram, karena apa yang dapat membawa kepada haram maka hukumnya haram. Abdu al-

⁷⁷ Abdul Malik bin Yusuf, *Zawaj al-Misyar; Dirasah Fiqiyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyah*, (Riyadh: Ibnu Laboun Publisher,2003), hlm. 119

⁷⁸ Abdul Aziz Al-Musnad Merupakan Seorang Ulama dan Da'i Terkenal di Arab Saudi. Seorang Penasehat di Kementrian Pendidikan Arab Saudi. Beliau Lahir Pada Tahun1932 dan Meninggal ada Tahun 2007 di Arab Saudi

⁷⁹ Abdu al-Ghaffar al-Syarif Merupakan Seorang Professor di Fakultas Syari'ah Universitas Kuwait. Beliau Lahir Pada Tahun 1953

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghaffar al-Syarif mengharamkan nikah *misyar* karena dua hal. Pertama, ikah *misyar* ditambah dengan beberapa syarat yang bertentangan dengan maksud akad, bertentangan dengan *maqasid syari'ah*.

Seperti, tidak mengasuh anak, tidak berbuat adil kepada istri, istri menggugurkan hak *watha'* dan nafkah, dan lain sebagainya. Kedua, Di dalam nikah *misyar* terdapat banyak keburukan, dan menafikan hikmah pernikahan, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seperti menyembunyikan pernikahan sehingga menimbulkan kecurigaan dari tetangga, sehingga muncul buruk sangka dari mereka, dan lain sebagainya.⁸⁰

3. Umar Sulaiman al-Asyqar⁸¹

Beliau mengatakan bahwa nikah *misyar* tidak dapat diterima secara *syari'i*, karena nikah *misyar* menyalahi pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sebab, dua orang yang berakad tidak bermaksud sesuai dengan aturan *syara'*, yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, tidak mendidik anak-anak menjadi anak yang shaleh, tidak ada kepemimpinan dalam rumah tangga, dan suami istri tidak menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam nikah *misyar* terjadi eksplorasi laki-laki terhadap perempuan dan terdapat syarat tidak Adaya nafkah, tempat tinggal, dan menetap. Ini adalah syarat

⁸⁰ Usamah Sulaiman al-Asyqar, *Mustajiddatun fiqhiyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq; Zawaj al-Misyar, Zawaj al-'Urfi, al-Fahsu al- Thab'i, Zawaj Biniati al-Thalaq*. (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2000), hlm. 180

⁸¹ Umar Sulaiman al-Asyqar Adalah Seorang Ulama Sunni, dan Seorang Professor di Fakultas Syari'ah Universitas Yordania, Beliau Lahir di Palestina Pada Tahun 1940, dan Meninggal Pada Tahun 2012 di Kuwait

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang batal dan membatalkan akad.

Jika dimaknai pendapat para ulama di atas, maka terdapat alasan masing-masing dalam menyatakan apakah *nikah misyar* tersebut boleh atau dilarang. Di antara alasan para ulama yang memperbolehkan *nikah misyar* adalah:

- a) Bahwa nikah *misyar* dilengkapi dengan rukun dan syarat pernikahan. Di dalam *nikah misyar* ada *ijab qabul*, rida kedua belah pihak, wali, mahar, dan saksi.
- b) Terdapat di dalam sunnah bahwa Ummu almu'minun Saudah binti Zam'ah memberikan gilirannya kepada Ummu al-mu'minun 'Aisyah. Saudah memberikan gilirannya tersebut kepada 'Aisyah dengan keridaan hati, karena dia tahu bahwa *tanazul* yang dilakukannya akan berdampak baik terhadap hubungan pernikahannya dengan Nabi Muhammad ﷺ. Seandainya hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan Nabi Muhammad ﷺ akan menceraikannya. Sebab Ia sudah tua, maka kemungkinan Nabi bersikap mesra terhadapnya akan berkurang. Bentuk *istidlal* (pengambilan dalil) adalah. Bahwa *tanazul* yang dilakukan oleh seorang istri boleh dilakukan, seandainya itu tidak boleh maka Rasulullah ﷺ tidak akan menerima *tanazul* yang dilakukan oleh Saudah.
- c) Bahwa pada pernikahan seperti ini terdapat kemaslahatan. Berkurangnya perawan tua dan janda ingin memiliki suami.

Alasan-alasan ulama yang tidak memperbolehkan *nikah misyar* adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Di dalam *nikah misyar* disertai dengan syarat-syarat yang menyalahi maksud akad yang sebenarnya. Maka syarat dimana *tanazul* yang dilakukan istri terhadap giliran, tempat tinggal, dan nafkah merupakan syarat yang batal, dan membatalkan akad.
- 2) Bahwa *nikah misyar* itu disembunyikan, sementara pada asalnya pernikahan itu harus ada pemberitahuan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak berburuk sangka kepada orang yang melakukan pernikahan.
- 3) *Nikah misyar* menafikan *maqasid syari'ah* dalam pernikahan. *Maqasid syari'ah* dalam pernikahan seperti *sakinah mawaddah wa rahmah* dan menjaga keturunan.
- 4) Dalam *nikah misyar* terdapat penghinaan bagi perempuan. Akan ada unsur keterpaksaan seorang istri untuk menerima *talaq* ketika ia menuntut hak yang sama dalam hal pembagian, nafkah, dan tempat tinggal. Seandainya ia dapat melakukan pernikahan dengan cara biasa tentunya ia tidak akan mau melakukan *nikah misyar* ini.

C. Pengertian Fatwa**a. Pengertian Fatwa**

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁸² Menurut imam

⁸² Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm, 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zamakhshyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.⁸³ Dalam ilmu Ushul Fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:

- a) Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
- b) Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.⁸⁴

Fatwa menurut Prof. Amir Syarifuddin, berasal dari kata *af'a* yang berarti memberikan penjelasan. Secara defenitif, fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁸⁵ Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa "fatwa" adalah bahasa Arab yang berarti "*jawaban pertanyaan*" atau "*hasil ijtihad*" atau "*ketetapan hukum*", maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan

⁸³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm, 7

⁸⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm, 275

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 429

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olehseseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur'an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.⁸⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut:

- a) Ia adalah usaha memberikan penjelasan.
- b) Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijihad.
- c) Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
- d) Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm, 429

⁸⁷ *Ibid.*, hlm, 429

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Fatwa

- a. Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan) jika kamu tidak mengetahui. (Q. S. an-Nahl Ayat 43).

- b. Hadits

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ أُمِّيَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضُهُ عَنْهَا⁸⁸

Artinya: Dari ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubada r.a. meminta fatwa kepada Nabi ﷺ yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah ﷺ Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR. Bukhari).

3. Syarat-syarat Mufti

Mufti (مفتي) berkedudukan sebagai pemberi penjelas tentang hukum

syara' yang harus di ketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqih, dan tujuan hukum.

⁸⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Sâlafiyyah, 1440 H), hlm. 2761

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.⁸⁹

D. Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqih

Dalam ushul fiqh, ada tiga metode utama yang digunakan ulama untuk melakukan istinbath (penggalian hukum) dari dalil syariat, yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Berikut penjelasan masing-masing metode tersebut:

1. Metode Bayani (بيان)

Pengertian Metode bayani adalah metode istinbath hukum yang didasarkan pada teks syariat (nash) dari al-Qur'an dan Hadist secara eksplisit. Metode ini menggunakan makna textual dan bahasa dari dalil yang ada tanpa melakukan analisis lebih lanjut.⁹⁰

Memberikan penjelasan terhadap lafaz yang mengandung makna yang tersembunyi dari lafaz *musytarak*, *mujmal* dan sejenisnya. Misalnya, lafaz أَقْبَلُوا الصلوة وآتُوا الزَّكَاة. Lafaz shalat dan zakat yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat mujmal sehingga perintah shalat dan zakat yang masih bersifat Zahir belum

⁸⁹ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 32

⁹⁰ Haitsam Hilal, *Mu'jam Musthalah al-Ushul*, (Cairo: Dar al-Jil, 2003), hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa diamalkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari' karena belum ada penjelasan dan rincian pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan itu, diperlukan ada penjelasan lanjutan dari sunnah yang menjelaskan tentang rincian tatacara pelaksanaannya. Teori jenis ini dalam ijtihad banyak bertalian dengan kaidah istinbath dikalangan ahli ushul fiqih, bukan saja aliran Hanafiyah.⁹¹

2. Metode Ta'lili (تأليلي)

Istilah *ta'lili* ini berasal dari kata 'ilat yang berarti "sakit", sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.⁹² Misalnya, luka atau penyakit itu dikatakan *ilat* karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Sedangkan secara istilah *ilat* berarti sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum atau yang melatarbelakanginya.⁹³

Metode ini digunakan karena tidak ada *nash* yang secara langsung menunjuk tentang hukum perbuatan tertentu, seperti menghisap ganja. Ganja didalam *nash* dipastikan ketentuan keharamannya tidak ada. Yang ada hanyalah kesamaan sifat yang melekat pada *khamar*. Penetapan hukum dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada pada *khamar* kepada ganja menurut ulama ushul fiqih disebut menetapkan hukum dengan pendekatan

⁹¹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 5

⁹² Adil asy-Syawaikh, *Ta'lil al-Ahkam fi al- Syari'ah al-Islamiyah*, (Thantha: Dar al-Basyir liltsaqaqah wa al-Ulum, 2000), hlm. 17

⁹³ Abd Wahab Khallaf, *Mashadir al- Tasyri al-Islami fima al-Annash Fih*, (Kuwait: Dar al-Alam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qiyas. Hal ini bisa saja dilakukan dengan nama itjihad qiyasi, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Secara teoritis episteme ta'lili ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu; metode *qiyasi* dan *istihsani*. Kedua metode ini sudah lama digunakan oleh ulama mujtahid didalam menyelesaikan dan menjawab persoalanpersoalan yang berkembang di Tengah masyarakat. Hal ini dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan Masyarakat baik secara individual maupun kolektif.⁹⁴

3. Metode Istislahi (استیسلاحی)

Pengertian Metode istislahi adalah metode istinbath hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (manfaat) dan penghindaran mafsadat (kerusakan).⁹⁵ Metode ini digunakan ketika tidak ada teks yang jelas (nash) atau ketika kondisi masyarakat memerlukan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan maslahat umum. Adapun Jenis-jenis kemaslahatan dalam istislahi yaitu:

- a) Dharuriyyat: Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Hajiyyat: Kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan tanpa mencapai darurat, seperti keringanan dalam ibadah (rukhsah).
- c) Tahsiniyyat: Kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup, seperti etika dan adab.

⁹⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, hlm.

107

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), hlm. 130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Akad Nikah dengan Saksi: Meskipun tidak ada nash eksplisit yang menyebutkan dua saksi sebagai syarat sah nikah, namun ditetapkan demi menjaga kemaslahatan (menghindari fitnah). Pengharaman nikah *misyar* oleh Syaikh bin Baz: Awalnya dibolehkan karena sah secara fiqh, namun diharamkan karena banyak menimbulkan kerusakan sosial (*sadduz zariah*).

Metode *istislahi* inilah yang dipakai oleh Syaikh bin Baz dalam mengharamkan nikah misyar. Istinbath *istislahi* adalah metode pengambilan hukum syariat yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (manfaat) dan penghindaran mafsadat (kerusakan). Metode ini memiliki landasan kuat dalam syariat Islam, terutama berdasarkan kaidah: **الضرر يزال** (Mudarat harus dihilangkan) (مُنْهَى الْمَفَاسِد مَقْدُومٌ عَلَى جَلْبِ الْمَحَاجَة) (Mencegah kerusakan didahului dengan mengambil kemaslahatan). Para ulama menggunakan metode ini ketika dalil-dalil *qath'i* (pasti) tidak secara eksplisit mengatur suatu masalah atau ketika kondisi sosial dan dampaknya menjadi pertimbangan utama.⁹⁶

Dalam kondisi ini, Syaikh bin Baz menggunakan metode istinbath *istislahi* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Mencegah mafsadat (kerusakan) yang lebih besar: Dampak negatif dari nikah misyar lebih dominan dibandingkan manfaatnya.
- b) Menjaga kemaslahatan keluarga: Melindungi hak-hak perempuan dan mempertahankan kehormatan pernikahan sebagai ikatan sakral.

⁹⁶ Abu Ishaq al-Syaitibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II, hlm. 198

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mencegah praktik yang merusak tatanan sosial: Masyarakat mulai menganggap remeh pernikahan dan tanggung jawabnya.

Dalam pengharaman nikah misyar, Syaikh bin Baz menggunakan metode istinbath istislahi dengan pendekatan *sadduz zariah* (menutup pintu kerusakan). *Sadduz zariah* adalah bagian dari istislah yang berfokus pada mencegah hal-hal yang secara potensial dapat menimbulkan mudarat atau kerusakan, meskipun secara hukum asalnya mungkin dibolehkan.

Sadduz zariah (سد الذرائع) secara harfiah berarti “*menutup sarana*”. Ini

adalah prinsip syariat yang melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah atau diperbolehkan, jika hal tersebut menjadi jalan menuju kemaksiatan, kezaliman, atau kerusakan. Kaidah utamanya adalah: (الوسائل لها أحكام المقاصد) “Sarana mengikuti hukum tujuannya).⁹⁷ Penerapan *Sadduz Zariah* dalam pengharaman nikah *misyar*:

Berdasarkan pengamatan ini, Syaikh Bin Baz memahami bahwa nikah misyar lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Maka, beliau menggunakan metode *sadduz zariah* dengan menetapkan larangan sebagai tindakan preventif:⁹⁸

- a) Menutup pintu kerusakan (fitnah) bagi perempuan dan keluarga.
- b) Menghindari praktik manipulatif yang merusak nilai pernikahan.
- c) Melindungi kemaslahatan sosial dan keluarga.

⁹⁷ Nazih Hamad, *Mu'jam al-Mustalahat al- Iqtishadiyah fi Lugat al-Fuqaha'*, (Riyadh: al-Mashhad al-'Alami lilfikr al-Islami, 1995), hlm. 189

⁹⁸ M. Ibnu Rohman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, (Jogyakarta: 2001), hlm. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengharaman nikah misyar oleh Syaikh bin Baz bukan hanya sekadar karena perubahan pendapat, tetapi karena penerapan prinsip *sadduz zariah* dalam metode istinbath *istislahi*. Meskipun secara hukum asalnya sah, namun karena lebih banyak menimbulkan mafsatadat, maka Syaikh bin Baz melarangnya.

E. Pendekatan Maqasid Syariah Terhadap Nikah Misyar

Menurut Jasser Auda⁹⁹ Dalam menanggapi tantangan hukum modern yang dinamis dan kompleks, diperlukan logika hukum Islam yang holistik dan integratif. Berdasarkan hal ini, Auda mengemukakan pentingnya pendekatan sistem dalam hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sistem adalah pendekatan yang holistik yang melihat setiap entitas sebagai bagian dari satu kesatuan sistem. Auda menjelaskan bahwa dalam filsafat sistem terdapat enam fitur yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam hukum Islam, sebagai berikut.¹⁰⁰

Auda menganggap bahwa “watak kognisi” (cognitive nature) merupakan unsur integral dalam sistem hukum Islam yang harus diakui dan dipahami. Baginya, validitas norma hukum Islam sebagai hasil pemikiran

⁹⁹ Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Pada masa mudanya, ia mendalami agama di Masjid Al Azhar Kairo dari tahun 1983 hingga 1992. Selama tinggal di Mesir, Jasser tidak mengikuti pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas al-Azhar, tetapi aktif dalam pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sambil berkecimpung dalam aktivitas pengajian, ia menempuh kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi, menyelesaikan studi strata satu pada tahun 1988 dan meraih gelar master pada tahun 1993. Setelah itu, Jasser melanjutkan pendidikan doktoral dalam bidang Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Ph.D pada tahun 1996. Ia kemudian kembali ke Islamic American University dengan fokus pada Hukum Islam, di mana ia memperoleh gelar Bachelor of Arts (BA) dalam Islamic Studies pada tahun 1999, dan melanjutkan studi magister dengan konsentrasi hukum Islam yang diselesaikan pada tahun 2004

¹⁰⁰ Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholis Madjid*, hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari interaksi kognitif dan realitas kehidupan manusia memiliki kelemahan yang mungkin ada. Fikih, atau hukum Islam, merupakan hasil dari ijtihad manusia terhadap nash, dimana upaya ini bertujuan untuk menggali makna tersembunyi dan implikasi praktis dari nash-nash tersebut. Fikih dipahami sebagai bagian dari proses kognitif dan pemahaman manusia, yang memerlukan persepsi yang tepat guna untuk menghubungkan citra atau makna holistik dalam pemikiran rasional.¹⁰¹ Auda menyoroti pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari interpretasi manusia terhadap teks tersebut. Ia menegaskan perlunya membedakan antara al-syaria'h, fikih, dan fatwa.¹⁰²

- a. *al-Syari'ah* adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad ﷺ. *al-syari'ah* ini merupakan pesan dan tujuan utama wahyu yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Secara sederhana, *al-syari'ah* merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi.
- b. Fikih adalah pendapat hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab. Ini merupakan hasil interpretasi dan pemahaman manusia terhadap nash (teks-teks hukum Islam), dan pemahaman ini membutuhkan kecakapan pengetahuan. Pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menghubungkan konsep-konsep dengan makna holistik melalui akal.

¹⁰¹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terjemahan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (Mizan Pustaka: Bandung, 2015), hlm. 86

¹⁰² Retna Gumanti, *Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Audah*, (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), hlm. 110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fatwa adalah implementasi dari al-syari'ah dan fikih dalam konteks kehidupan nyata umat Islam saat ini.

Kedua, keseluruhan (wholeness). Auda menganggap penting dalam pendekatan hukum Islam untuk memiliki paradigma menyeluruh yang menekankan hubungan timbal balik antara berbagai komponen hukum Islam. Ini karena Auda melihat bahwa logika hukum Islam klasik cenderung bersifat tekstualis, reduksionis, dan atomistik. Amin Abdullah menambahkan bahwa pendekatan atomistik ini cenderung hanya mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa mempertimbangkan nash-nash lain yang terkait.

Solusi yang disarankan adalah menerapkan prinsip holisme dengan menggunakan tafsir tematik yang tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, tetapi juga mempertimbangkan seluruh ayat al-Qur'an, termasuk yang berisi pedoman untuk kehidupan sosial dan budaya, untuk membuat keputusan hukum Islam secara komprehensif.

Ketiga, keterbukaan (openness ﴿الْأَفْتَحَة﴾). Auda menuturkan bahwa, sistem hukum Islam musti dipahami sebagai sistem hukum yang terbuka. Ia menuturkan untuk menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka, maka dibutuhkan pengembangan instrument pada berbagai metode hukum Islam klasik dalam menjawab problema hukum yang dinamis dan kompleks. Amin Abdullah menyebutkan bahwa keterbukaan disini berfungsi untuk memperluas jangkauan makna urf (adat kebiasaan). Jika sebelumnya, Urif dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada zaman (waktu) dan makan (tempat), maka Urf dalam konteks ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih (ظاهرية المعرفة), nazriyah alma'rifah yang dimiliki oleh seorang faqih, selain ruang, waktu dan tempat atau wilayah. Jasser Auda menyatakan bahwa dengan mengadopsi teori sistem, hukum Islam dapat dianggap sebagai sistem yang terbuka. Bagi Auda, prinsip keterbukaan (openness) sangat penting dalam hukum Islam. Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad harus ditutup hanya akan membuat hukum Islam menjadi statis. Padahal, ijtihad adalah hal yang sangat penting dalam fikih, yang memungkinkan para ahli hukum untuk mengembangkan mekanisme dan metode tertentu dalam menanggapi masalah-masalah baru.¹⁰³

F. Biografi Syaikh bin Baz

1. Sejarah Kelahiran Abdul Aziz Bin Baz

Beliau adalah yang mulia *asy-Syaikh* Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Aziz bin Baz. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang *sains* Hadist, Aqidah, dan Fiqh. Dilahirkan dikota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.¹⁰⁴

Penglihatan *Samahah asy-Syaikh* Abdul Aziz bin Baz ketika masih kecil normal, namun baru pada tahun 1336 H beliau mengalami gangguan pada kedua matanya sehingga penglihatannya kurang baik dan kemudian

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 86

¹⁰⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, dkk penerjemah Musthafa, Jakarta: Darul Haq, 2003), Jilid 1, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali tidak dapat melihat pada permulaan bulan Muharram tahun 1350

H.

Beliau tumbuh dibawah naungan tarbiyah agama yang mengutamakan kitabullah dan sunnah Nabi dan dibawah gemblengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Qur'an adalah nur yang menerangi hidup beliau dimana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu dibarengi dengan menghafal Kitabullah sehingga ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh, beliau sudah menghafal diluar kepala. Beliau terus menuntut ilmu hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan para ulama.¹⁰⁵

Perjalanan Syaikh di dalam menuntut ilmu dan menyumbangkannya dilalui secara bertahap pada beberapa posisi utama dimana disana beliau merupakan panutannya dan mendapatkan banyak pengalaman yang menambah bagi kepribadian beliau, jangkauan yang lebih univeral.

Aqidah dan *manhaj* (jalan) dakwahnya bias dilihat dari tulisan maupun karya-karyanya. Misalnya dalam buku “*al-Aqidah ash-Shahihah*” yang menerangkan aqidah *Ahlussunnah wal Jamaah*, menegakkan tauhid dan menjauhkan sekaligus memerangi kesyirikan. Syaikh Bin Baz benar-benar menyandarkan tafsir al-Qur'an dan syarah hadits-hadits yang dibawakan dalam kitab-kitabnya pada pemahaman *Salafus Shalih* (pemahaman para sahabat) serta ulama-ulama ahlussunnah yang mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap aqidah tauhid dan sunnah yang murnipun tertuang

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam banyak karyanya salah satunya adalah “*at-Tahdzir ‘alal Bida*”.

Beliau telah membangun *halaqah* (majlis) pengajaran di Jami’ al-Kabir (Masjid Jami’ besar) di Riyadzh sejak berpindah kesana. *Halaqah* ini terus berjalan meskipun pada tahun-tahun akhir terbatas pada sebagian hari saja dalam sepekan, karena banyaknya kesibukan beliau.

Banyak para penuntut ilmu yang memanfaatkan *halaqah* tersebut. Di tengah keberadaannya di madinah dari tahun 1381 H sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Madinah, dan menjadi Rektor sejak tahun 1390-1395 H, Syaikh Bin Baz tetap mengadakan *halaqah* untuk mengajar di Masjid Nabawi. Karena semangatnya dalam berdakwah, maka setiap kali beliau pindah rumah maka beliaupun akan mendirikan sebuah *halaqah* pengajaran didaerah manapun beliau tinggal.¹⁰⁶

Beliau bekerja sebagai *qadhi* (Hakim) di daerah *al-Kharaj* mulai bulan Jumadil Akhir tahun 1357 H dan terus dipegang hingga akhir tahun 1371 H. Pada tahun 1372 H, beliau menjadi pengajar di *al-Ma’had al-‘Ilmi* di Riyadzh selama satu tahun, selalu setelah itu pada tahun 1373 baralah mengajarkan materi ilmu fiqh, tauhid dan hadits pada kuliah Syariah di Riyadzh dan berlanjut selama tujuh tahun sejak berdirinya hingga tahun 1380 H.¹⁰⁷

Pada tahun 1382 H, beliau dilantik menjadi wakil rektor Universitas

¹⁰⁶ Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istiqamah)*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, hlm. 84

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Madinah (PUREK I) hingga tahun 1390 H, untuk selanjutnya pada tahun itu juga menjadi rektornya hingga tahun 1395 H. Pada tanggal 1 Syawal tahun 1395 H, turunlah SK kerajaan untuk menunjuk beliau sebagai ketua umum Lajnah Da'imah, setingkat menteri.¹⁰⁸

Dan pada bulan Muharram tahun 1414 H, beliau dilantik sebagai *Mufti 'Am* kerajaan Arab Saudi dan kepala Badan Ulama Besar (*Ha'ah Kibar al- 'Ulama*) dan Lajnah Da'imah, setingkat menteri hingga beliau wafat semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya pada surga-Nya nan luas.¹⁰⁹

Beliau juga mengepalai, sekaligus menjadi anggota pada berbagai majelis dan lembaga ilmiah serta keislaman, diantaranya sebagai kepala Badan Ulama Besar, kepala badan pendiri *Rabithah 'Alam Islami*, kepala Dewan Tinggi Internasional untuk urusan Masjid, kepala Lembaga Fiqh Islam (*al- Mujamma' al-Fiqh al-Islami*) yang bermarkas dikota Mekkah al-Mukarramah, anggota Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah, anggota Badan Tinggi Urusan Dakwah Islamiyyah, anggota Dewan Konsultan Seminar Internasional.

Para Pemuda Islam (WAMY) dan banyak lagi majlis-majlis dan lembaga- lembaga keislaman lainnya. Beliau juga sering sekali menjadi ketua di dalam seminar-seminar internasional yang diselenggarakan di kerajaan Arab Saudi dimana hal ini memudahkan jalan bagi beliau untuk

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kontak dan saling bertukar pandangan dengan kebanyakan da'i dan ulama Islam dari berbagai belahan dunia.

Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz juga memiliki kegiatan-kegiatan yang padat di medan dakwah kepada Allah dan konsern terhadap urusan kaum Muslimin, di antaranya: sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang tersebar diberbagai penjuru dunia dan perhatian beliau yang serius terhadap dis-kursus seputar tauhid dan kemurniannya serta berbagai kerancuan di dalam urusan agama yang menggerogoti kaum Muslimin.¹¹⁰

Beliau memberikan perhatian secara khusus terhadap pengajian al-Qur'an Karim dan penghafalannya serta dorongan kepada lembaga-lembaga Kebajikan Untuk Penghafalan al-Qur'an al-Karim agar melipat gandakan kerja keras mereka dibidang ini.

Di samping itu, beliau juga sangat konsen terhadap hal ihwal kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia dan antusias sekali untuk dapat memecahkan problematika mereka, mencari solusinya, berpihak kepada problematika-problematika mereka tersebut serta mendukungnya. Beliau memberikan kajian-kajian keislaman dan ceramah-ceramah yang menanamkan konsep-konsep Islam yang benar kedalam jiwa kaum Muslimin, sebagaimana beliau juga banyak sekali tampil diberbagai mass media untuk berdakwah, memberikan penyuluhan dan berfatwa. Selain itu, beliau juga banyak sekali menulis artikel-artikel di majalah *al-Buluts al-*

¹¹⁰ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, hlm. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamiyyah (Studi-studi Keislaman).

Pada tahun 1402 H, *Mu'assasah al-Malik Faishal al-Khairiyah* (King Faisal Foundation) menganugerahkan penghargaan Raja Faisal Internasional untuk kategori pengabdian terhadap Islam kepada beliau atas jasa yang sangat menonjol yang telah dilakukan oleh beliau.

Hari-hari terakhir kehidupan syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Ahmad putra beliau berkata, “saya melihat dua hal pada akhirnya pada saat hari-hari terakhir beliau hidup. Pertama adalah melemahnya kekuatan tubuh beliau. Dan yang kedua adalah nafas beliau yang terengah-engah. Meskipun begitu, beliau tetap memaksakan dirinya untuk tetap menerima dan menyambut orang-orang pada petang dihari selasa sebagaimana biasanya. Begitu juga pada pagi dan magrib di hari rabu terakhir dalam kehidupan beliau.

Ahmad juga berkata, “kami mendudukkan beliau di kursi khususnya, dan seperti biasanya beliau menyambut para tamu. Kemudian melakukan sholat isya’ di rumah karena beliau kelelahan. Akan tetapi beliau tidak makan sedikitpun, karena sudah hilangnya nafsu makan beliau.”

Syaikh Shalah yang merupakan penjaga perpustakaan pribadi Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengabarkan tentang apa yang beliau lalui bersama Syaikh pada hari wafatnya, beliau berkata, “Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengucapkan selamat tinggal kepada saya, dengan ucapan yang tidak bisa saya dengar sebelumnya.”¹¹¹ Beliau meninggal dunia pada tahun 1999

¹¹¹ Syaikh al-Fadhl Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadha, *Biografi Abdul Aziz bin Baz*, Penerjemah, Nugraha Wahyu, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), Cet Ke-2 , hlm. 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M/1420 H dan disemayamkan di pemakaman *al-Adl* kota Mekkah al-Mukaromah.

2. Guru-Guru Abdul Aziz bin Baz

Beliau mentransfer ilmu-ilmu syar'i dari para ulama besar di Riyadh seperti:¹¹² (1) Syaikh Muhammad bin Abdul Latif Ali Syaikh, (2) Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ali Syaikh, (3) Syaikh Sa'd bin Atiq, (4) Syaikh Hamad bin Faris, (5) Syaikh sa'ad bin Waqqash al-Bukhari dan, (6) Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh.

3. Murid-Murid Abdul Aziz Bin Baz

Adapaun murid-murid beliau yaitu: (1) Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmaimin, (2) Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, (3) Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-Abbad al-Badr, (4) Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkali, (5) Syaikh Abdullah al-Ghudayyan, (6) Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, (7) Syaikh Muhammad bin Muhammad Dhiya'i al-Farisi, (8) Syaikh Muhammad Aman al-Jami, (9) Syaikh Ali bin Yahya al-Haddadi, (10) Syaikh Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari.

4. Karya Abdul Aziz Bin Baz¹¹³

Karya ilmiah beliau sangat banyak, baik dalam bentuk tulisan murni maupun hasil tanskip dari rekaman suara. Sebagian karya ilmiah beliau itu telah dissun dan didokumentasikan dalam beberapa bentuk media cetak

¹¹² *Ibid.*, hlm. 123

¹¹³ Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*, hlm. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun elektronik. Di antaranya terdapat dalam program komputer *al-Maktabah asy-Syailah*. Adapula yang terkoleksi dalam kumpulan fatwa, seperti *Majmu' Fataawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz* (30 juz), dan fatwa *Nur Alad Darb* (14 juz). Ada yang terkoleksi dalam bentuk transkip ceramah, wawancara, dan semisalnya, seperti *Durus lisy Syaikh Abdul Aziz bin Baz*. Adapula yang terkoleksi secara terpisah dalam bentuk satuan buku. Karya-karya ilmiah beliau mempunyai ciri khas tersendiri. Ilmiah, ringkas, padat, berbobot, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, karya-karya ilmiah beliau selalu diminati oleh umat, bahkan menjadi rujukan utama terutama dalam menyibak hal-hal kekinian yang bersifat musykil. Hampir pada setiap sendi kehidupan beragama ada karya ilmiah beliau, disamping untaian-untaian fatwa berharga tentunya. Diantaranya:¹¹⁴ (1) Dalam masalah akidah: (a) *Al-Aqidah ash-Shahihah wama Yudhadduha*, (b) *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyyah*, (c) *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyyah*, (d) *Iqamatul Barahin ala Hukmi Man Istaghatsa Bighairllah au Shaddaqal Kahanah wal Arrafin*, dll. (2) Dalam masalah rukun iman: (a) *Ushulul Iman*. (3) Dalam masalah rukum Islam: (a) *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhibbah Tata'allaqu bi Arkanil Islam*, (b) *Nawaqidhul Islam*, (c) *Kaifiyah Shalatin Nabi*, (d) *Fatawafiz Zakati Wash Shiyam*, (e) *At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Hajji wal Urrah waz Ziyarah*, (f) *Fatawa tata'allaqu bi Akhamil Hajji wal Umrah waz Ziyarah*, dll. (4) Dalam masalah berpegang teguh dengan Sunnah Nabi: (a) *Wujub Luzumis Sunnah wal Hadzar Minal*

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 85



G Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam suatu proposal merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menyajikan kerangka pengetahuan yang telah ada terkait dengan topik penelitian. Berikut ini beberapa tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁵ <http://asysyariah.com, biografi-as-y-syaikh-abdul-aziz-bin-baz>. Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2025 Pada Pukul 07.28 Wib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mhd. Yazid dalam jurnal yang berjudul : *Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*.¹¹⁶

Membahas tentang Nikah *misyar* dibolehkan oleh para ulama karena nikah *misyar* dilengkapi dengan rukun dan syarat pernikahan. Dalam hal ini, nikah *misyar* ditimbang secara prosedural menurut fikih klasik. Pertimbangan tersebut dapat bertentangan dengan pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim yang sudah menimbang hak-hak perempuan dalam legislasi hukum Islam. Fakta nikah *misyar* yang berseberangan dengan semangat tersebut adalah pertama, nikah *misyar* cenderung dilakukan bukan pada pernikahan yang pertama, melainkan kedua dan seterusnya. Kedua, nikah *misyar* merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan temuan tersebut, nikah *misyar* tidak dapat dipandang etis dan dapat melanggengkan keunggulan atau superioritas laki-laki dalam pola relasi suami istri. Superioritas tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para ulama dan para penggiat hukum Islam dalam memandang praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan semangat pembaharuan hukum Islam. Pada dasarnya harapan tertumpang pada pengembangan metodologi istinbath hukum berbasis *maqasid syariah* yang berkemajuan.

2. Al Mas'udah dalam jurnal yang berjudul : “*Tren Nikah Misyar Perpektif Hukum Islam*”¹¹⁷ Membahas tentang Pernikahan merupakan

¹¹⁶ Mhd. Yazid, *Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*, UIN Imam Bondjol Padang, Jurnal Ijtihad, Vol. 36, No. 1, 2020

¹¹⁷ Al Masudah, *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*, IAIN Kediri, Jurnal Ijtihad, Vol 1, No 1, Agustus, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah penghambaan kepada Allah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi belakangan ini terjadi tren pernikahan , dimana nikah *misyar* mengikuti rukun dan syarat nikah akan tetapi pelaksanaan dan praktiknya dirahasiakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren nikah *misyar* dikalangan Wanita mandiri di kota-kota besar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada data kepustakaan terkait nikah *misyar*. Hasil penelitian, ada dua pendapat ulama tentang nikah *misyar*, Sebagian ulama memperbolehkan termasuk Yusuf Qardhawi karena dalam pelaksanaan pernikahan tidak meninggalkan syarat dan rukun nikah. Sedangkan kelompok ulama lain menghukumi pernikahan masyar tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam praktik nikah *misyar* ini adalah seorang laki- laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang benar secara syar'i, sedangkan kemafsatannya dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai tuntutan syar'i, disebabkan hilangnya tanggungjawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain.

3. *Zulkifli dalam skripsi yang berjudul; “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”*¹¹⁸ Membahas tentang perkawinan *misyar* ini bertentangan dengan system yang ditawarkan oleh syariat. Selain itu, ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan. Karena ia menganggap remeh nilai-nilai mahar, suami tidak bertanggung jawab.

¹¹⁸ Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1433 H/2011 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Andrew Hermawan Harahap, Aulia Hafsa Pane, Fildza Rasiqah, Julaikha Nasution, Muhammad Zainuddin Rambe, Dalam jurnal “Praktik Nikah Misyar Dalam Hukum Islam: Perspektif Ulama Kontemporer”.¹¹⁹ Membahas tentang bahwa Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum nikah *misyar*. Setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang mengambil posisi berbeda: ada yang membolehkan, ada pula yang melarang, dan sebagian lainnya memilih untuk tawaqquf, yaitu tidak mengambil sikap tegas baik membolehkan maupun melarang. Perbedaan pendapat ini muncul karena beberapa faktor, antara lain: pertama, perbedaan manhaj atau metode dalam menetapkan hukum; kedua, variasi dalam menentukan kriteria keabsahan sebuah pernikahan; ketiga, perbedaan pandangan mengenai pentingnya sosialisasi dalam suatu pernikahan; dan keempat, perbedaan dalam menilai syarat-syarat yang dapat membantalkan pernikahan.

5. Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, Putri Ramadani Tanjung. Dalam jurnal yang berjudul “Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli.”¹²⁰ Membahas tentang Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah Misyar sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti ijab, qabul, wali, saksi, dan mahar. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Yusuf Qardhawi dan

¹¹⁹ Andrew Hermawan Harahap, Aulia Hafsa Pane, Fildza Rasiqah, Julaikha Nasution, Muhammad Zainuddin Rambe, “Praktik Nikah Misyar Dalam Hukum Islam: Perspektif Ulama Kontemporer”, UIN Sumatera Utara 2024

¹²⁰ Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, Putri Ramadani Tanjung, “Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli.” UIN Sumatera Utara, Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, Vol. 2, No. 2, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaili membolehkan nikah Misyar dengan syarat adanya kerelaan pihak istri untuk melepaskan haknya, sedangkan Muhammad Az-Zuhaili mengharamkan karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga harmonis, adil, dan berlandaskan kasih sayang. Sementara itu, Ibn Utsaimin mengambil posisi tawaqquf (berhati-hati) karena meskipun sah, nikah Misyar berpotensi menyimpang dari maqashid asy-Syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun nikah Misyar dapat menjadi solusi pragmatis dalam situasi tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kondisi sosial tertentu, praktik ini cenderung menimbulkan masalah etis, ketidakadilan, dan merugikan perempuan. Oleh karena itu, disarankan agar pasangan yang mempertimbangkan nikah Misyar memahami implikasinya secara mendalam dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keharmonisan dalam Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAIN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi tokoh (biographical study), yaitu penelitian yang berfokus pada pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini Syaikh Abdul Aziz bin Baz, terutama mengenai fatwanya tentang nikah misyar. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-kritis, yang bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan secara sistematis pandangan dan fatwa Syaikh Bin Baz tentang nikah misyar;
2. Menganalisis argumentasi fiqh yang melandasi pendapat beliau, baik dari sisi ushuliyyah maupun maqashidiyyah;
3. Menilai secara kritis kontribusi, kelebihan, dan kekurangan fatwa tersebut dalam konteks fiqh kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek:

Pendekatan historis, untuk mengkaji konteks munculnya fatwa, termasuk latar belakang sosial dan perkembangan pemikiran Syaikh Bin Baz dari waktu ke waktu;

Pendekatan normatif, guna menelusuri dalil-dalil syar'i yang dijadikan dasar hukum oleh tokoh yang diteliti;

Pendekatan ushul fiqh dan maqashid syariah, untuk melihat metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istinbat hukum yang digunakan;

Pendekatan kritik-konseptual, sebagai cara mengevaluasi pemikiran beliau dibandingkan dengan pandangan ulama kontemporer lainnya.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya dan fatwa resmi Syaikh Bin Baz, seperti *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah* (jilid 20, hlm. 432) dan sumber-sumber lain yang secara langsung mencerminkan pandangan beliau terhadap nikah misyar. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian lain yang relevan, baik tentang nikah misyar secara umum, maupun tentang pemikiran Syaikh Bin Baz secara khusus.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka, dengan cara menelaah, mengutip, dan menganalisis isi dari karya-karya yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis, dengan mengidentifikasi struktur pemikiran sang tokoh, mengungkap metode dan sumber-sumber yang digunakan, serta menilai relevansinya dalam konteks kekinian.

Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan mendalam tentang konstruksi pemikiran fiqh Syaikh Bin Baz mengenai nikah misyar serta implikasinya dalam wacana hukum Islam kontemporer.

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dari kitab *majmu‘ fatawa* yang ditulis oleh Syaikh bin Baz. Dan data sekunder nya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan judul, jurnal, tesis, dan undang-undang perkawinan. Hukum keluarga Islam normatif ada beberapa pendekatan penelitian yang harus dilakukan. Oleh itu, dalam tesis ini penulis menggunakan dua pendekatan, yakni, pertama, pendekatan sistem dalam hukum Islam, Pendekatan ini dalam hukum Islam adalah historis, yang melihat setiap entitas sebagai bagian dari satu kesatuan sistem. Selain itu, pendekatan mengenai nikah *misyar* sebagai alat untuk menganalisis aturan-aturan pernikahan dalam Islam.¹²¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Langkah terpenting dari suatu penelitian adalah teknik pengumpulan data. Karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman terhadap teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan studi kepustakaan.

Teknik kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai materi yang dapat ditemukan dalam ruang kepustakaan, seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi, dan sebagainya, yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan terkait dengan analisis teoritis dan referensi lain yang mencakup nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks social yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan memiliki peranan penting dalam penelitian, karena penelitian tidak dapat terlepas dari literatur ilmiah.

¹²¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Ciputat Pers, 2002), hlm. 99. Lihat: M Yatimin, Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*”, Cet. Ke-1, (Penerbitan, Jakarta : Anzah, 2006), hlm, 58

D.Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis melakukan analisa data melalui tiga tahap yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama reduksi data. Pada tahap ini penulis memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari berbagai referensi terkait konsep *nikah misyar* perspektif ulama sunni dari data/referensi primer maupun sekunder. Tujuan dilakukan proses ini untuk melakukan pemilihan, pengfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pertransformasian data untuk menemukan data yang sesuai dengan fokus objek penelitian. Kedua penyajian data. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan hingga memberikan pemahaman agar dapat menentukan langkah proses selanjutnya. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan untuk menemukan konklusi (penarikan kesimpulan data) sebagai hasil dari penelitian.

Adapun tahap verifikasi data, terdapat dua pendekatan penulis gunakan sebagai teori analisis. Pertama, pendekatan filsafat sistem yang dipelopori oleh Jagger Auda antara lain fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, multidimensi, hierarki relasional, dan kebermaksudan digunakan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi konsep *nikah misyar* menurut ulama sunni dan relevansinya terhadap hukum keluarga Islam Indonesia. Kedua, pendekatan multidisipliner, yang penulis maksud adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Pendekatan multidisipliner ini merupakan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan konsep *nikah misyar* karena menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu, sehingga mampu menghasilkan solusi yang relevan dengan perkembangan zaman terkhusus di negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui beberapa poin penting yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Argumentasi Syaikh Bin Baz terhadap Dilarangnya Nikah Misyar Awalnya, Syaikh Bin Baz membolehkan nikah misyar selama terpenuhi syarat dan rukun sah pernikahan (wali, dua saksi, mahar, dan kerelaan kedua mempelai). Namun, beliau kemudian menarik kembali kebolehannya dan mengharamkan nikah misyar. Alasannya karena praktik ini banyak menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri, ketidakjelasan status keluarga, hingga penyimpangan tujuan pernikahan. Bahkan, beliau menilai pernikahan yang disembunyikan menyerupai zina
2. Metode Ijtihad Syaikh Bin Baz Dalam menetapkan fatwa pengharaman nikah misyar, Syaikh Bin Baz menggunakan metode istinbath istislahi yang berbasis pada pertimbangan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga al-nafs, al-nasab, dan al-'irdh. Beliau juga menerapkan pendekatan sadduz zariah (menutup celah kerusakan), yaitu menutup jalan terhadap hal yang mubah secara dzahir tetapi mengarah pada kerusakan lebih besar. Pendekatan ini menjadikan fatwa beliau berorientasi preventif demi menjaga kemaslahatan sosial dan kehormatan institusi pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer terhadap Pandangan Syaikh Bin Baz Ulama fiqh kontemporer terbagi ke dalam beberapa kelompok dalam menanggapi nikah misyar *Pertama*, ulama yang membolehkan nikah misyar secara hukum, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Yusuf al-Duraysh, karena melihat bahwa akadnya sah dan memenuhi rukun serta syarat nikah meskipun tidak ideal secara sosial. *Kedua*, ulama yang mengharamkan nikah misyar seperti Syaikh Bin Baz (pada fatwa akhirnya), Nasiruddin al-Albani, dan Wahbah al-Zuhaili, karena mempertimbangkan bahwa praktik ini merusak maqashid al-syari‘ah dan mendekati unsur penipuan atau penyembunyian yang bisa menyerupai zina. *Ketiga*, ulama yang tawaqquf atau tidak memberikan keputusan hukum pasti, seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. Beliau melihat bahwa hukum nikah misyar sangat bergantung pada niat pelaku dan kondisi pelaksanaannya; jika hak-hak istri dilanggar atau akad dilakukan secara terselubung, maka praktik tersebut tidak sah, namun bila tidak, maka boleh.

B. Saran

Penulis sadar, bahwa Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap agar kekurangan-kekurangan dari tesis ini, bisa menjadi gagasan, untuk selanjutnya dapat disempurnakan atau digali lebih mendalam




© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, Jilid 20
- Abdu al-Malik Bin Muhammad al-Muthlaq. 2003. *Zawaj al-Misyar Dirasatu Fiqhiyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, Riyadh: Ibnu Laboun
- Abdul Fatah Rohadi. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abdul Malik bin Yusuf. 2003. *Zawaj al-Misyar; Dirasah Fiqiyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyah*, Riyadh: Ibnu Laboun Publisher
- Abdurrahman Asjmuni. 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abu Zahrah Muhammad. 1377 H *Ushul Al-Fiqh*, al-Arabi: Dar Al-Fikr
- Ahmad Bin Yusuf Bin Ahmad al-Daryusi. 2005. *al-Zawaj al-'Urfi Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu*, Riyadh: Darul 'Ashimah
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi. 2008. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Penerbit Hikmah
- Al-Bukhari Ismail. 1440 H. *al-Jami' al-Shahih al-Bukhari*, Kairo: Maktabah al-Salafiyah
- Al-Qardhawi Yusuf. 2005. *Zawaj al-Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu*, Kairo: Maktabah Wahbah
- al-Syaitibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II
- Arief Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat Pers
- Ansman dkk. 2022. *Hukum Keluarga Kontemporer*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Asy-Syawaikh Adil. 2000 *Ta'lil al-Ahkam fi al- Syari'ah al-Islamiyah*, Thanthaa: Dar al-Basyir liltsaqaqah wa al-Ulum
- Athoillah Islami, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholis Madjid*
- Audah Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terjemahan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Mizan Pustaka: Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daly Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Depdikbud. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dr. Kh. Fuad Thohari, MA. 2021. *Fatwa-fatwa Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Farid Amin, *Analisis Pemikiran Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*, Fakultas Tarbiah dan Keguruan.
- Fatah Idris Abdul. 2007. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman
- Ghazali Abdul Rahman, 2003. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Ghazaly Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media
- Gumanti Retna, *Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Audah, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*
- Hamad Nazih. 1995. *Mu'jam al-Mustalahat al- Iqtishadiyah fi Lugat al-Fuqaha'*, Riyadh: al-Ma'had al-'Alami lilfikr al-Islami
- Hermanto Agus, 2020. "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri", Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13, No 2
- Hilal Haitsam. 2003. *Mu'jam Musthalah al-Ushul*, Cairo: Dar al-Jil
- Khalaf Abd al-Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuawait: Dar al-Qalam
- Khalaf Abd al-Wahhab. 1993. *Mashadir al- Tasyri al-Islami fima al-Annash Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi'
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2022. *Qur'an Kemenag*, Jakarta : LPMQ
- M. Zein Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Mahmud Marzuki Peter. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia
- Manshur Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang : UB Press



©

Hak cipta stamika UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhamimin dkk. 2014. *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, Cet. 1
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1400 H. *Shahih Bukhari*, Maktabah al-Salafiah
- Nasruddin al-Albani Muhammad. 2002. *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam
- Prof. Dr. M. Noor Harisudin. 2013. *Pengantar Ilmu Fikih*, (Surabaya : Buku Pena Salsabila
- Qardhawi Yusuf. 1997. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan* ,Jakarta: Gema Insani Press
- Raiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. 1977. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahman Ghazaly Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003 Cetatakan Ke-1
- Rohman M. Ibnu. 2011. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jogyakarta
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sulaiman al-Asyqar Usamah. 2000. *Mustajiddatun fiqhiyah Fi Qadhaya al-Zawa'if wa al-Thalaq; Zawaj al-Misyar, Zawaj al-'Urfi, al-Fahsu al- Thab'i, Zawaj Biniati al-Thalaq*. Jordan: Dar al-Nafais
- Syaikh Abdul Aziz bin Baz. 2003. *Fatwa-Fatwa Terkini*, dkk Penerjemah Musthafa, Jakarta: Darul Haq, Jilid 1
- Syaikh al-Fadhil Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadha. 2016. *Biografi Abdul Aziz bin Baz*, Penerjemah, Nugraha Wahyu, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, Cet Ke-2
- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke-3
- Syarifuddin Amir. 2009. *Ushul Fiqih* ,Jakarta: Kencana,
- Syarifuddin Amir. 2011. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, Jakarta: Penada Media Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Nasaruddin, 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina

Wahab Khallaf Abdul. 1968. *Ilmu Usul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar

Warson Munawwir Ahmad. 1977. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet ke-4

Yatimin Abdullah. 2006. *Studi Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, Penerbitan, Jakarta : Amzah

Zainuddin Sunarto Muhammad dan Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana

Jurnal :

Al Mas'udah. 2023. "Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri : Jurnal Ijtihad, Vol. No 1, Agustus

Andi Muh. Ishak. 2024. "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Kajian Maslahah al-Mursalah)", Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jannatu Adnin, AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 2

Andrew Hermawan Harahap. 2024. Aulia Hafsa Pane, Fildza Rasiqah, Julaikha Nasution, Muhammad Zainuddin Rambe, "Praktik Nikah Misyar Dalam Hukum Islam: Perspektif Ulama Kontemporer", Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol 10 No 2

Andrew Hermawan Harahap, Aulia Hafsa Pane, Fildza Rasiqah, Julaikha Nasution, Muhammad Zainuddin Rambe, Dalam jurnalnya "Praktik Nikah Misyar Dalam Hukum Islam: Perspektif Ulama Kontemporer".

Angga Januario Ridwan. 2022. Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, *Hakikat Dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam*, Jurnal al-Ijtimaiyyah, Vol. 8, No 1 januari-Juni

Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih. 2025. Putri Ramadani Tanjung, "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat :Volume 2, Nomor 2

Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, Putri Ramadani Tanjung. 2025. "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli." UIN Sumatera Utara, Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, Vol. 2, No. 2

Chomim Tohari. 2013. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Maqasid Shari'ah*", tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November
- M. Abdul Hamid & Nur Fadhilah. 2006. *Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan*, Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1
- Mhd. Yazid. 2020. *Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*, UIN Imam Bondjol Padang, Jurnal Ijtihad, Vol. 36, No. 1
- Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani. 2021. *Fakultas Agama Islam Hukum Keluarga*, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol.15 No.8 Maret
- Nasiri. 2016. "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Al-Hukama", The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No 2, Desember
- Halilurrahman, M, *PANDANGAN MAQASID AL-SHARI'AH DALAM FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG NIKAH MISYAR*, jurnal AL ASHLAH, Volume 01, Nomor 01.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), Surah Ar-Rum [30]: 21.
- Asnaria Cevinta Br Bangun dkk, *Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli*, jurnal akhlak, volume 02 (2025).

Surat Kabar:

Fatwa Ulama al-Balad al-Haram, dan surat kabar "al-Jazirah" edisi no. 8768, Senin, 18 Jumadal Ula 1417 H)

Syaikh Ibn Baz, *Dimuat Dalam Majalah Ad-Da'wah*, Edisi : 1693, Pada Tanggal 12 Februari 1420 H, Majmu' Fatawa wa Maqalat, Jilid 20

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Web:

<http://asyyariah.com>, biografi-as-y-syaikh-abdul-aziz-bin-baz. Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2025 Pada Pukul 07.28 Wib

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

30-06-2025

Pekanbaru,

Catatan:
* catet yang tidak perlu

2025

Pekanbaru, Jum'at

Catatan:
* catet yang tidak perlu

1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kontrol KOGING SAINS UIN SUSKA RIAU	Kontrolasi	25% / 2025	2.	✓	✓	✓
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau			3.	✓	✓	✓
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang			4.	✓	✓	✓
© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU			5.	✓	✓	✓

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satuan asalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

: Rizki Halim
 : 22390214916
 : Hukum Keluarga Islam
 : Analisis Fatwa Syiekh bin Baz
(Wafat 1420 H / 1999 M) Tentang nikah misyar
Perspektif. Fiqh kontemporer

ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
	ANGKA	HURUF	
METODE			
MATERI			
SUMBER			
BAHASA			
TOTAL			
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4			


80 A-

PEKANBARU, juni 20 25


Dr. Akmal Abdul Mu'min, Lc., MA

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3,7
75 - 79	B+	3,3
70 - 74	B	3,0
65 - 69	B-	2,7
60 - 64	C+	2,3
55 - 59	C	2,0
50 - 54	D	1,0
≤ 50	E	0,0

a. Diketahui bahwa hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian dan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Rizki Iqbal
22390214916
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Analisis terhadap keterharmonisan rumah tangga mursyid suatu di KAB rokan Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam	Ariwulan Kurniawan	
Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan cerai gugat karena ketidak mampuan memberikan nafkah	Hardiana	
Etiologi Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif Al Quran	Rufy Arislah	
Epidemiologi marah dzurriyah shiddah dalam pembentukan karakter keluarga Islam	Nurhayati	
Telaah fatwa MUI no 83 th 2023 tentang boikot produk Israel dan percahayaan yg beraffiasi	Rizki Ardiansya	

Pekanbaru,
Kaprodi,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- B 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Rizvi Hartm
22390214916
Hukum Keluarga
Hukum keluarga

2. Dilarang mengutip seluruh jurnal dan
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian
b. Pengutipan tidak diperbolehkan dan
dilakukan dengan hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip seluruh jurnal dan
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian
b. Pengutipan tidak diperbolehkan dan
dilakukan dengan hak cipta milik UIN Suska Riau

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Kebutuhan dan Kharmonisan rumah tangga ASN komuter marriage perspektif masyarakat syar'iyah	Irvan Renaldi	
Judi online sebagai penyebab sengatan ceras analisis putusan pada pengadilan agama kelas I A Pekanbaru	imam saleh Lubis	
Sulur dan Kharmonisan rumah tangga Perspektif hukum Keluarga Islam	Anwar Kurniawan	
Pemenuhan Kewajiban terhadap anak oleh orang tua tunggal Perspektif Sosiologi hukum Islam	meiyu syahri	
Tren spill the tea di media sosial pasca perceraian	Anwar sadar	

Pekanbaru,
Kaprodi,

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi
 a. Kritikan dan saran
 b. Penyusunan suatu masalah.
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi
 a. Kritikan dan saran
 b. Penyusunan suatu masalah.



UNIVERSITAS
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Edujaware
Publishing

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0046/LOA/Aafiyah/I/2025

Dear : Rizki Halim

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : **Analisis Fatwa Syaikh Bin Baz (Wafat 1420 H/1999 M) Tentang Nikah Misyar Perspektif Fiqih Kontemporer**
Author(s) : Rizki Halim
Affiliation : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:

<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 27 Juni, 2025



Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

UIN SUSKA RIAU

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujaware, Indonesia

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasrurah6@gmail.com

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sertifikat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor: B-0265/Um.04/Ps/Pp.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Muhibah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan bahwa:

Nama	Rizki Halim
NIM	22390214916
Judul	Analisis Fisika Syarikat Bina Bait (Water J420/H/1999 M) Terhadang Nikah
Misiyah perspektif filidh kontemporer	

Telah dilakukan di Uin Sultan Syarif Kasim Riau pada 19 Tahun 2002: permaendiknas
kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan perturuan pemerintah mewajibkan
Tesis Sarjasa (25%) di baweh standar makismal batas toleransi
17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang ditulis oleh di dunia maya hanya 20-25% kesamaan dengan karya
lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

NUPN. 9920113670
Dr. Pensi Novali, M.Pd.I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang melakukan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Penggunaannya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - Pengutipan sekedar untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang memperdagangkan tanpa izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Rizki Halim lahir di Bangkinang, pada tanggal 01 Januari 1997. Penulis merupakan anak ke dua dari enam bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Herman dan Ibu Rosmiati. Penulis menikah dengan Nabilah Refah Aulia, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Hanin Mujidah Halim dan Maryam Muwahhidah Halim.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 007 dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di PP Daarun Nahdah hingga lulus tahun 2015. Kemudian penulis meneruskan pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah, pada jurusan Syariah, dan menyelesaikan program sarjana pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan Magister di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sebagai bagian dari penyelesaian studi, penulis menyusun tesis yang berjudul "Analisis Fatwa Syaikh Bin Baz (Wafat 1420 H/1999 M) tentang Nikah Misyar Perspektif Fiqih Kontemporer", di bawah bimbingan Bapak Dr Akmal Munir, Lc, MA dan Bapak Dr Zailani, M.S. Ag. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Penulis berdomisili di Pekanbaru, jl Garuda Sakti, dan memiliki minat besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan fatwa ulama.